

**PERAN RELAWAN PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
(UPIPA) KABUPATEN WONOSOBO**

TESIS



Oleh :

FITRI PRATIWI,SH

N.I.M : 20301900045
Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2022

**PERAN RELAWAN PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN
ANAK(UPIPA) KABUPATEN WONOSOBO**

TESIS

Diajukan untuk memenuhi persyaratan guna
mencapai derajat S2 dalam Ilmu Hukum



Oleh :

FITRI PRATIWI,SH

N.I.M : 20301900045

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2022

**PERAN RELAWAN PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPIPA) KABUPATEN WONOSOBO**

TESIS

Oleh :

FITRI PRATIWI

NIM : 20301900045

Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh
Pembimbing I, Tanggal


Dr. H. Umar Ma;ruf, S.H., Sp.N., M.Hum.
NIDN. 06-1702-6801

Pembimbing II


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.
NIDN: 06-1507-6202



**PERAN RELAWAN PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI ANAK
KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PERLINDUNGAN
PEREMPUAN DAN ANAK (UPIPA) KABUPATEN WONOSOBO**

TESIS

Oleh :

FITRI PRATIWI

NIM : 20301900045

Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **12 Agustus 2021**
Dan dinyatakan **LULUS**.

Tim Penguji
Ketua Penguji,

Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt., M.Hum.

NIDN: 06-0503-6205

Anggota I

Dr. H. Umar Maruf, S.H., Sp.N., M.Hum.

NIDN. 06-1702-6801

Anggota II

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

Mengetahui
Ketua Program Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1507-6202

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI PRATIWI,SH.

NIM : 20301900045

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Iliah yang berjudul :

**PERAN RELAWAN PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI ANAK KORBAN
KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAYANAN INFORMASI PEREMPUAN DAN
ANAK(UPIPA) KABUPATEN WONOSOBO**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya . Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi,saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang 22 Agustus 2022
Yang menyatakan,



[Handwritten Signature]
FITRI PRATIWI,SH.

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FITRI PRATIWI,SH.
NIM : 20301900045
Program Studi : Magister Hukum.
Fakultas : Hukum.

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi dengan judul :

PERAN RELAWAN PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PELAYANAN INFORMASI PEREMPUAN DAN ANAK(UPIPA) KABUPATEN WONOSOBO

Dan menyetujuinya menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan hak Bebas Royalti Non eksklusif untuk disimpan,dialihmediakan,dikelola dalam pangkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain unuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh sungguh,Apabila dikemudian hari ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini ,maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Agustus 2022

yang menyatakan ,



[Handwritten Signature]
FITRI PRATIWI,SH.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Relawan Pendamping dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Empuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo, mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksana pendampingan anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo, Untuk mengetahui dan menganalisis Dampak pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual. di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hasil dari penelitian ini diharapkan kita akan mengetahui Peran Relawan Pendamping dalam mendampingi anak korban kekerasan Seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo, Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo, serta dampak dari adanya pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo

Kata kunci: Relawan pendamping, Anak korban kekerasan seksual, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Wonosobo.


ABSTRACT

This study aims to find out and analyze the role of Companion Volunteers in assisting children victims of sexual violence in the Protection Unit of Women and Children called UPIPA (Unit Perlindungan Perempuan dan Anak) of Wonosobo District, to know and to analyze the supporting factors and inhibitions in the implementation of mentoring children victims of sexual violence at the UPIPA, and to know and analyze the impact of the implementation of mentoring children victims of sexual violence at the UPIPA.

The approach method used in this study was the sociological juridical approach method, which is a method of procedure used to solve research problems by researching secondary data which was ,then, followed by conducting research on primary data in the field. The specification used in this study was descriptive analytical because this research was expected to obtain a clear, detailed, and systematic picture and, meanwhile, the data obtained were analyzed to give solutions to the problems according to the provisions of the applicable law.

The result of this study was expected to provide us information about the role of Companion Volunteers in accompanying children victims of sexual violence at the UPIPA of Wonosobo District, the factors that support and inhibit the implementation of assistance to the victims of sexual violence at the UPPA of Wonosobo District, as well as the impact of the implementation of mentoring children victims of sexual violence at the UPPA of Wonosobo District

Key words : Volunteer Companion, Child Victims of Sexual Violence, Unit Perlindungan Perempuan dan Anak kabupaten Wonosobo.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan anugerah-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul **PERAN RELAWAN PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK(UPIPA) KABUPATEN WONOSOBO**

Penulisan tesis ini disusun dengan tujuan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister (S2) Ilmu Hukum di Program Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Penulisan tesis ini membahas mengenai Peran Relawan Pendamping dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo. Penyelesaian penulisan tesis ini bukan hanya karena kemampuan penulis, melainkan dukungan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., SE.Akt, M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung dan segenap jajaran Wakil Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung dan segenap jajaran Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
3. Dr. Hj. Sri Kusriyah S.H M.Hum., selaku Ketua Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
4. Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H.,Sp.N, M.Hum. dan Dr. Lathifah Hanim S.H.,M.Hum,MKn. selaku dosen pembimbing penulisan tesis penulis yang

- senantiasa memberikan bantuan sekaligus bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan baik;
5. Keluarga terkasih yang senantiasa memberikan dukungan dan doa dalam setiap proses penyelesaian penulisan tesis ini;
 6. Kepala Kepolisian Resor Wonosobo yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di UNIT PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) Polres Wonosobo dan telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh penulis;
 7. Relawan pendamping Unit Perlindungan perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo yang telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh penulis.
 8. Ketua UPIPA kabupaten Wonosobo yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian yang dilakukan oleh penulis.
 9. Kepala Kejaksaan Negeri Wonosobo yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Sub Bagian Pembinaan dan Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Wonosobo yang telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh penulis;
 10. Ketua Pengadilan Negeri Wonosobo yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Wonosobo yang sekaligus telah bersedia menjadi Narasumber Penelitian yang dilakukan oleh penulis.
 11. Seluruh Dosen Pengajar Program Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah mendidik dan membagikan ilmu serta pengalaman yang dimiliki kepada penulis selama menempuh pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;


12. Kawan-Kawan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung khususnya Mahasiswa Angkatan 2019 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
13. Seluruh Staf dan Karyawan Akademik Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik dalam menempuh proses perkuliahan di Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung;
14. Kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan dan motivasi dalam hidup penulis.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 2022

Penulis,

Fitri Pratiwi,SH
NIM. 20301900045



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
--------------------	---

HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah.....	1
B. Rumusan masalah.....	.5
C. Tujuan Penelitian	5
A. MANFAAT PENELITIAN	
1. Manfaat Teoritis.....	6
2. Manfaat Praktis.....	8
B. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORITIS	
1. Kerangka Konseptual.....	11
2. Kerangka Teoritis.....	11
C. METODE PENELITIAN	
1. Metode Pendekatan.....	15
2. Spesifikasi Penelitian.....	16
3. Sumber dan Jenis Data.....	16
4. Metode Pengumpulan Data.....	17
5. Metode Analisis Data.....	17
D. SISTEMATIKA PENELITIAN.....	18

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. TINJAUAN TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana kekerasan Seksual.....	20


2. Pengertian Anak dalam Konstitusi di Indonesia.....	21
3. Pengertian tentang Korban.....	21
4. Pengertian tentang Tindak pidana Kekerasan Seksual Anak sebagai Korban	23
5. Faktor penyebab kekerasan seksual pada anak.....	23
B. TINJAUAN TENTANG UNT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPIPA) .	
1. Sejarah berdirinya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak.....	24
2. Struktur organisasi Upipa.....	27
3. Fasilitas.....	28
4. Pendanaan.....	30
5. Kegiatan.....	30
6. SOP.....	32
7. Jaringan Kerjasama.....	32
C. TINJAUAN RELAWAN PENDAMPING KORBAN	
1. Pengertian Pendamping.....	33
2. Prinsip dasar pendamping.....	35
3. Tugas pendamping.....	41
4. Pendekatan Pendamping UPIPA pada korban kekerasan seksual	43
D. TINJAUAN ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL MENURUT ISLAM.....	52

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Relawan Pendamping dalam mendampingi anak korban kekerasan Seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo.....	56
B. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo.....	74
C. Dampak dari adanya pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo.....	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	



BAB I PENDAHULUAN

A.LATAR BELAKANG MASALAH

Pada saat ini di Indonesia berbagai masalah seakan tidak pernah berhenti, mulai dari krisis ekonomi yang berkepanjangan, krisis politik yang berkelanjutan, kerusuhan hingga perseteruan diantara kelompok, golongan maupun aparat negara yang sekarang ini sedang marak. Masalah sosial sudah menjadi topik yang hangat dibicarakan, misalnya masalah kemiskinan, kejahatan dan juga kesenjangan sosial, begitu pula dengan berbagai kasus kekerasan yang kerap terjadi belakangan ini. Kasus kekerasan terhadap pria, wanita, bahkan anakpun sering menjadi headline diberbagai media. Namun, banyak kasus yang belum terungkap, karena kasus kekerasan ini dianggap sebagai suatu hal yang tidak penting, terutama masalah kekerasan pada anak-anak. Begitu banyak kasus kekerasan yang terjadi pada anak tetapi hanya sedikit kasus yang ditindaklanjuti. Padahal, seorang anak merupakan generasi penerus bangsa. Kehidupan masa kecil anak sangat berpengaruh terhadap sikap mental dan moral anak ketika dewasa nanti. Anak-anak Indonesia, termasuk mereka yang ada di Kabupaten Wonosobo masih belum berada pada posisi yang dapat dikatakan membahagiakan, meskipun Undang-undang Perlindungan Anak telah diundangkan. Anak-anak terlebih mereka yang bermasalah, masih belum sepenuhnya terlindungi, bahkan dalam banyak kasus, banyak anak yang kemudian terbuang dari keluarganya.

Pengertian Anak dalam Undang-Undang UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 1 (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹

¹ UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.² Anak yang menjadi korban tindak kekerasan adalah anak berusia 0-18 tahun yang terancam secara fisik dan non fisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial. Kekerasan terhadap anak dalam arti kekerasan dan penelantaran adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik maupun emosional, pelecehan seksual, penelantaran, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain yang mengakibatkan cedera atau kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.

Sementara dalam Undang-undang Perlindungan Anak pasal 13(1) disebutkan : “setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan : (a) diskriminasi, (b) eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, (c) penelantaran, (d) kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, (e) ketidakadilan dan (f) perlakuan salah lainnya”.³

² Ibid

³ Ibid

Menurut undang-undang perlindungan anak pasal 1 (3) keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri.atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat.ketiga⁴ Menurut Salvicion dan Celis (1998) dalam (<http://fajartalvian.blogspot.com/2011>) didalam keluarga terdapat dua atau lebih dari dua pribadi yang tergabung karena hubungan darah, hubungan perkawinan atau pengangkatan, dihidupnya dalam satu rumah tangga, berinteraksi satu sama lain dan didalam perannya masing-masing dan menciptakan serta mempertahankan suatu kebudayaan.

Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku di lingkungan keluarga dan masyarakat. Sudah barang tentu dalam proses belajar ini anak mengalami kesalahan. Bertolak dari kesalahan yang dilakukan anak, orang tua akan lebih mengetahui tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak bermanfaat, patut atau tidak patut. Namun orang tua menyikapi proses belajar anak yang salah ini dengan kekerasan. Bagi orang tua, tindakan anak yang melanggar perlu diingatkan dan dihukum. Sebuah keluarga tentunya memiliki beberapa fungsi salah satu diantaranya adalah memberikan kasih sayang, perhatian, dan rasa aman serta membina pendewasaan kepribadian anggota keluarganya. Tetapi dalam kenyataannya fungsi tersebut tidak bisa dilaksanakan dengan baik, keluarga yang seharusnya memberikan kasih sayang dan rasa aman serta perhatian tetapi sebaliknya, yaitu adanya kekerasan yang terjadi didalam keluarga khususnya bagi anak-anak. Banyak sekali kasus

⁴ Ibid.

kekerasan yang terjadi pada anak-anak yang ironisnya pelakunya merupakan anggota keluarga atau orang-orang terdekat korban.

Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Wonosobo memiliki tenaga pendamping 5 orang dalam UPIPA memiliki beberapa program kerja, salah satu diantaranya yang dimiliki adalah melaksanakan pendampingan bagi anak yang mengalami kekerasan, dimana anak yang didampingi dapat berupa korban kekerasan maupun pelaku kekerasan (sebelumnya pernah menjadi korban kekerasan).

Dalam pelaksanaan pendampingan pun dirasa kurang maksimal dikarenakan berbagai faktor. Untuk mengetahui bagaimana pendampingan bagi anak korban kekerasan maka dilakukan penelitian di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo.

Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana Relawan Pendamping melakukan pendampingan bagi anak korban kekerasan di UPIPA Kabupaten Wonosobo, sehingga judul yang diambil adalah **“PERAN RELAWAN PENDAMPING DALAM MENDAMPINGI ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK(UPIPA) KABUPATEN WONOSOBO.”**

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Peran Relawan Pendamping dalam mendampingi anak korban kekerasan Seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo?
2. Faktor-faktor apakah yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo?
3. Bagaimana dampak dari adanya pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi tentang :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Peran Relawan Pendamping dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Dampak pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual. di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo

D . MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah kepustakaan dan pengembangan ilmu hukum, khususnya mengenai Peran Relawan Pendamping dalam mendampingi korban kekerasan seksual.

2. Manfaat praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi khususnya :

a. Bagi Peneliti

- 1) Membantu peneliti untuk mengetahui dan memahami pendampingan bagi anak korban kekerasan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo
- 2) Menganalisis proses pendampingan sampai dengan pemulihan korban dan perlindungan terhadap korban kekerasan terutama anak.
- 3) Membantu peneliti untuk mengetahui dan memahami pendampingan bagi anak korban kekerasan di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo
- 4) Menganalisis proses pendampingan sampai dengan pemulihan korban dan perlindungan terhadap korban kekerasan terutama anak.

b. . Bagi penegak hukum

- 1) Sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan
- 2) Memberikan masukan dalam pendampingan bagi anak korban kekerasan
- 3) Sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan
- 4) Memberikan masukan dalam pendampingan bagi anak korban kekerasan
- 5) Memberikan perlindungan hukum pada anak korban kekerasan .
- 6) . Sebagai bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan
- 7) Memberikan masukan dalam pendampingan bagi anak korban kekerasan

c. Bagi Pemerintah dan masyarakat

- 1). Untuk mengetahui bahwa di kabupaten Wonosobo masih banyak anak korban kekerasan.
- 2). Agar Pemerintah bisa lebih memberikan perlindungan bagi anak khususnya pada anak korban kekerasan.

E. KERANGKA KONSEPTUAL DAN KERANGKA TEORITIK

1. Kerangka Konseptual

a. Peran

Peran adalah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam, suatu system. Peran dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dari dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Peran adalah deskripsi sosial tentang siapa kita dan kita siapa. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain, komunitas sosial atau politik.

Menurut Biddle dan Thomas

Arisandi, peran adalah serangkaian rumusan yang membatasi perilaku-perilaku yang diharapkan dari pemegang kedudukan tertentu.⁵

b. Relawan Pendamping

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan definisi relawan adalah bentuk non-formal (tidak baku atau bahasa lisan) dari sukarelawan. Sukarelawan berarti “orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena dipaksa atau diwajibkan). Dan akar sebutan ini merupakan gabungan dari kata “suka”, “rela” dan “akhir-an -wan” (atau -wati bagi perempuan) yang menunjukkan pelaku seperti wirausahawan, dermawan dan karyawan. Dengan merinci istilah “sukarelawan” menjadi lebih mendasar, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa relawan (sukarelawan) yaitu individu yang mengambil peran atau melakukan

⁵ Toeri Peran, (<https://rinawahyu42.wordpress.com>, diakses 23 November 2019).

kegiatan tertentu atas motif suka dan rela. Sedangkan padanan kata ini dalam bahasa Inggris yang paling mendekati ialah “*volunteer*”.⁶

Menurut Pasal 1 angka 14 UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pendamping adalah Pekerja Sosial yang mempunyai kompetensi Profesional dalam bidangnya⁷

c. Mendampingi

Pengertian kata “mendampingi” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Menemani secara lebih dekat.

d. Anak Korban kekerasan Seksual

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan.⁸

Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁹

Poerwandari (2000) mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium, dan atau melakukan tindakantindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapanucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek

⁶ Wanaswara.com 24 Oktober 2020

⁷ UU Perlindungan Anak No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

8. Ibid

⁹ UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak; memaksa melakukan aktivitas-aktivitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.¹⁰

e. Unit Perlindungan perempuan dan Anak (UPIPA)

Unit Pelayanan Informasi Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak (UPIPA) Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Wonosobo adalah organisasi non pemerintah yang bergerak sebagai lembaga sosial untuk mendampingi, melindungi dan menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

UPIPA didirikan berdasarkan SK Ketua Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Wonosobo No. 03/SK/GOW/VI/2013-2018 tanggal 21 April 2013 sehingga UPIPA merupakan unit kerja dari Gabungan Organisasi Wanita Kabupaten Wonosobo, untuk legalitasnya, UPIPA memiliki Akta UPIPA GOW No. 18 Tanggal 11 Juni 2013 terdaftar di Pengadilan Negeri Wonosobo NOMOR 08/LBG/2013.

2. Kerangka Teoritis

a. Teori Perlindungan hukum

¹⁰ Poerwandari, E. K. (2000). Kekerasan terhadap perempuan: tinjauan psikologi feministik, dalam Sudiarti Luhulima (ed) "Pemahaman Bentuk-bentuk tindak kekerasan terhadap perempuan dan alternative pemecahannya", Jakarta: Kelompok kerja "convention watch"

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹¹

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum.

¹¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia¹²

Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Adapun pendapat yang dikutip dari beberapa ahli mengenai perlindungan hukum sebagai berikut:

- 1). Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.
- 2). Menurut Setiono perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk Melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
- 3) Menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.

¹² <http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum/diakses> pada 16 November 2020

4) Menurut Philipus M. Hadjon Selalu berkaitan dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.¹³

b. Teori Hukum Progresif.

Istilah hukum progresif, diperkenalkan oleh Satjipto Rahardjo, dilandasi asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia. Hal ini akibat dari rendahnya kontribusi ilmu hukum dalam mencerahkan bangsa Indonesia, dalam mengatasi krisis, termasuk krisis dalam bidang hukum itu sendiri. Adapun pengertian hukum progresif, adalah mengubah secara cepat, melakukan pembalikan yang mendasar dalam teori dan praksis hukum, serta melakukan berbagai terobosan.¹⁴ Pengertian sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo tersebut berarti hukum progresif adalah serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

Hukum tidak mungkin akan tegak, jika hukum itu sendiri belum mencerminkan perasaan atau nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakatnya. Hukum tidak mungkin menjamin keadilan jika materinya sebagian besar merupakan warisan masa lalu yang tidak sesuai lagi

¹³ Ibid hal 56

¹⁴ Satjipto Rahardjo. Membedah Hukum Progresif, PT. Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 6

dengan tuntutan zaman. Artinya, persoalan yang Indonesia hadapi bukan saja berkenaan dengan upaya penegakan hukum tetapi juga pembaharuan hukum atau pembuatan hukum baru salah satunya adalah dalam hal perlindungan anak terutama anak sebagai korban kekerasan seksual.

Konsep hukum progresif merupakan, serangkaian tindakan yang radikal, dengan mengubah sistem hukum (termasuk merubah peraturan-peraturan hukum bila perlu) agar hukum lebih berguna, terutama dalam mengangkat harga diri serta menjamin kebahagiaan dan kesejahteraan manusia, melakukan pembebasan, baik dalam cara berpikir maupun bertindak dalam hukum, sehingga hukum itu mampu menuntaskan tugasnya mengabdikan kepada manusia. Karena hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita.

c . Teori Masalah

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata masalah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.¹⁵ Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata salahu, yasluhu, salahana, صالح , يـ صلح , صلحا artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat¹⁶ Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya. Menurut Abdul Wahab Khallaf, masalah mursalah adalah masalah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan masalah, juga tidak terdapat dalil yang

¹⁵ Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43.

¹⁶ Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219

menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Dengan definisi tentang masalah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis karena penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas, rinci dan sistematis, sedangkan dikatakan analitis karena data yang diperoleh akan dianalisis

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, 1989, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta, h.9.

untuk pemecahan terhadap permasalahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Sumber dan Jenis Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data primer adalah yang berupa fakta-fakta dan keterangan-keterangan yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian/lapangan. Data primer diperoleh melalui wawancara secara bebas terpimpin dengan beberapa pihak terkait Peran Relawan Pendamping dalam mendampingi Anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaen Wonosobo yaitu :

- 1) Relawan Pendamping Unit Perlindungan Anak (UPIPA)
- 2) Anak Korban Kekerasan Seksual
- 3) Orangtua Anak.

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli hukum atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Bahan hukum data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

d) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

e). UU Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder diambil dari literatur, buku-buku dan makalah-makalah yang menyangkut masalah judul.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum yang memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah studi lapangan dan studi kepustakaan (*library research*).

a. Studi lapangan

Studi lapangan dilakukan melalui Observasi serta wawancara dengan Relawan Pendamping UPIPA, anak Korban Kekerasan dan Orangtua anak.

b. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mempelajari literatur, peraturan perundang-undangan dan lainnya yang ada relevansinya dengan pokok bahasan penelitian.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif yaitu analisis yang sifatnya non statistik atau non matematis. Data yang telah diperoleh akan dianalisis isinya dengan menggunakan asas-asas hukum, teori-teori hukum, pendapat para ahli dan peraturan perundang-undangan yang ada selanjutnya disusun dalam bentuk laporan penelitian.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual dan kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai tinjauan umum tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Anak sebagai korban Tindak Pidana ,Unit Perlindungan Perempuan dan Anak,Relawan Pendamping Korban dan Tinjauan Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Dalam bab ini akan dilakukan analisis tentang peran relawan pendamping dalam mendampingi korban kekerasan seksual pada anak serta factor factor yang mendukung dan menghambat proses pendampingan termasuk dampak dari adanya pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis ini. Pada bab ini akan disampaikan kesimpulan-kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran yang dapat disampaikan atas penulisan tesis ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak asasi sebagaimana manusia lainnya, sehingga tidak ada manusia ataupun pihak lain yang boleh merampas hak tersebut.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Akhir-akhir ini banyak terjadi kasus kejahatan kekerasan seksual terhadap anak-anak dimana pelakunya adalah orang dewasa dan kebanyakan adalah yang telah dikenal korban. Secara umum kekerasan seksual merupakan kepuasan seks yang didapatkan oleh seseorang dari hubungan seks dengan anak-anak¹⁸ Kejahatan kekerasan seksual termasuk ekshibitionisme¹⁹ terhadap anak, manipulasi terhadap anak-anak. Dengan kata lain, kekerasan seksual adalah perbuatan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak dimana kategori anak-anak disini adalah setiap anak yang berusia di bawah 15 (lima belas) tahun sesuai dengan ketentuan aturan di Indonesia.

Kekerasan seksual masih sering dikacaukan pengertiannya. Ada tidaknya unsur kekerasan fisik masih sering dijadikan kriteria untuk mengategorikan tindak pelecehan seksual terhadap anak sebagai kejahatan atau tidak.

Pelecehan seksual terhadap anak sendiri masih cenderung disempitkan artinya, terbatas pada bentuk kontak seksual dengan menafikkan bentuk pelecehan dan kasus kejahatan seksual terhadap anak karena adanya perbedaan pemahaman tentang seks antara orang dewasa dan anak-anak. Praktek kekerasan seksual akan berdampak negatif bagi anak. Bukan merusak

¹⁸ Noor Azizah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia), Al – Ulum Ilmu Sosial Dan Humaniora. Volume 1 Nomor 1, Oktober 2015. Hal. 5

¹⁹ Marzuki Umar Sa'abah, Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam, Yogyakarta: UII Press, 2001, hal. 133-134

masa depan secara fisik saja, tetapi juga akan merusak mental dan kejiwaan anak, seperti gangguan depresi berat dapat terbawa kelak hingga dewasa. Pedofilia adalah Seorang yang melakukan kekerasan seksual biasanya laki-laki yang sudah dewasa berumur antara 30-45 tahun, kondisi mereka mempunyai kelainan mental, bersifat psikopat, alkoholik, dan bertingkah asusila. Anak menjadi kelompok yang sangat rentan terhadap kejahatan kekerasan seksual karena anak selalu diposisikan sebagai sosok lemah atau yang tidak berdaya dan memiliki ketergantungan yang tinggi dengan orang-orang dewasa di sekitarnya. Hal inilah yang membuat anak tidak berdaya saat diancam untuk tidak memberitahukan apa yang dialaminya. Hampir dari setiap kasus yang diungkap, pelakunya adalah orang yang dekat korban. Tak sedikit pula pelakunya adalah orang yang memiliki dominasi atas korban, seperti guru, paman, ayah kandung, ayah tiri, dan tetangga. Kontak seksual seperti pornografi. Ada tidaknya unsur paksaan sebenarnya tidak signifikan dalam mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan yang mengarah ke ajakan atau desakan seksual seperti menyentuh, meraba, mencium dan atau melakukan tindakan-tindakan lain yang tidak dikehendaki oleh korban, memaksa korban menonton produk pornografi, gurauan-gurauan seksual, ucapan-ucapan yang merendahkan dan melecehkan dengan mengarah pada aspek jenis kelamin/seks korban, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dengan kekerasan fisik maupun tidak/memaksa melakukan aktifitas-aktifitas seksual yang tidak disukai, merendahkan, menyakiti atau melukai korban.

Kekerasan seksual yang terjadi pada usia anak-anak merupakan suatu peristiwa krusial karena membawa dampak negative pada kehidupan korban di masa dewasanya. Angka kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahunnya.

Stanko mendefinisikan kekerasan seksual adalah suatu perbuatan yang biasanya dilakukan oleh seorang laki-laki dan ditujukan kepada perempuan dalam bidang seksual yang tidak dikehendaki oleh perempuan sebab dia merasa terhina, tetapi kalau perbuatan tersebut ditolak maka ada kemungkinan dia akan menerima akibat buruk lainnya.

Seseorang dikatakan sebagai korban kekerasan seksual apabila menderita kerugian fisik, mengalami luka atau kekerasan psikologis, trauma emosional tidak hanya dipandang sebagai aspek legal tetapi juga sosial dan kultural

The nation center on child abuse and neglect 1985, (Tower, 2002) menyebutkan beberapa jenis kekerasan seksual berdasarkan pelakunya, yaitu: ²⁰

1. Kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga.
2. Kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar anggota keluarga.
3. Kekerasan Perspektif Gender

Faham gender memunculkan perbedaan laki-laki dan perempuan, yang sementara diyakini sebagai kodrat Tuhan.

Sebagai kodrat Tuhan akibatnya tidak dapat dirubah. Oleh karena gender bagaimana seharusnya perempuan dan laki-laki berfikir dan berperilaku dalam masyarakat. Perbedaan perempuan dan laki-laki akibat gender ternyata melahirkan ketidakadilan dalam bentuk subordinasi, dominasi, diskriminasi, marginalisasi, *stereotype*.

Bentuk ketidakadilan tersebut merupakan sumber utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Faktor Penyebab Kekerasan Seksual²¹

²⁰ Moerti Hadiati Soeroso (2011). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan seksual yang dialami oleh subyek adalah sebagai berikut:

a. Faktor kelalaian orang tua..

Kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan tumbuh kembang dan pergaulan anak yang membuat subyek menjadi korban kekerasan seksual..

b. Faktor rendahnya moralitas dan mentalitas pelaku.

Moralitas dan mentalitas yang tidak dapat bertumbuh dengan baik, membuat pelaku tidak dapat mengontrol nafsu atau perilakunya.

c. Faktor ekonomi.

Faktor ekonomi membuat pelaku dengan mudah memuluskan rencananya dengan memberikan iming-iming kepada korban yang menjadi target dari pelaku

d. Faktor ketimpangan Relasi

Faktor ini merupakan faktor yang paling berpengaruh terhadap kasus-kasus kekerasan, relasi kuasa yang dimiliki disalahgunakan untuk melakukan kekerasan termasuk didalamnya mainset bahwa laki-laki kuat dan perempuan lemah.

2. Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak

2.1 Deskripsi UPIPA

Sejarah Berdirinya UPIPA

UPIPA merupakan kependekan dari Unit Pelayanan Informasi Perempuan dan Anak merupakan unit kerja dari gabungan organisasi wanita kabupaten wonosobo adalah organisasi

²¹ ibid

non pemerintah yang berkomitmen pada penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Didirikan pada 21 April 2003. UPIPA hadir karena keprihatinan yang mendalam oleh organisasi perempuan yang tergabung dalam GOW pada tingginya angka perceraian di Kabupaten Wonosobo, kecenderungan masyarakat yang berbudaya patriarki bukan pada satu sisi memperkuat posisi laki- laki tetapi di sisi lain memperlemah posisi perempuan, akibatnya perempuan rentan mengalami kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi, sosial, maupun seksual seperti pelecehan dan perkosaan. Adanya persoalan kekerasan berbasis gender yang muncul di masyarakat mendorong UPIPA untuk melakukan kegiatan dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan melalui prinsip keadilan sosial dan kesetaraan. UPIPA meyakini bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena adanya berbagai faktor yang saling mendukung terutama faktor Perempuan dianggap lemah dan tidak berdaya

2.2 Lokasi Lembaga

UPIPA merupakan sebuah lembaga untuk korban kekerasan yang menangani tentang tindak kekerasan. Kantor UPIPA saat ini ada di Jl. Pasukan Ronggolawe No. 19 Wonosobo. Daerah operasional UPIPA yaitu seluruh wilayah yang berada Kabupaten Wonosobo.

2.3 Visi dan Misi

Sebagai sebuah lembaga sosial yang berkonsentrasi pada permasalahan perempuan dan anak, tentunya juga mempunyai visi dan misi sebagai acuan kerja dalam menjalankan program-programnya agar dapat berjalan dengan baik.

Adapun visi dari UPIPA adalah Lembaga Penyedia Layanan Yang kuat dan berkemampuan untuk menangani kasus kekerasan berbasis Gender pada perempuan dan anak, dan

berjejaring dengan pemerintah dan multi stakeholder dalam mewujudkan akses keadilan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Kemudian misi yang ingin dicapai adalah :

1. Pendampingan psikologis, hukum, spiritual dan kesehatan bagi perempuan dan anak korban KBG.
2. Upaya preventif tentang KBG khususnya Kekerasan Seksual terhadap Perempuan dan Anak.
3. Advokasi bagi adanya kebijakan pemerintah bagi upaya penanganan dan penghapusan KBG.
4. Tujuan jangka panjang; menjalankan misi yang ada dengan melakukan penguatan di layanan berbasis komunitas (LBK) dan melakukan koordinasi guna pemulihan hak korban KGB yang bekerjasama dengan pemerintah dan organisasi non pemerintah (jejaring).

2.4 Tujuan UPIPA

Tujuan strategis yang akan dicapai oleh UPIPA dalam menjalankan program-program kerjanya sebagai sebuah lembaga non pemerintah yang fokus dalam menangani permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas dan kinerja UPIPA dalam penanganan masalah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- b. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak

c. Tersedianya pendampingan konseling sebagai upaya penanganan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang efektif.

2.5 Kelembagaan

Untuk mengefektifkan tugas-tugas lembaga, maka UPIPA membagi peran layanan ke dalam beberapa divisi-divisi. Divisi-divisi antara lain :²²

a. Bagian Pendampingan

Divisi ini memberikan layanan bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak baik berupa konseling maupun pendampingan secara hukum dalam menyelesaikan masalahnya. Bentuk pelayanannya adalah :

1) Konseling Psikologis

Konseling Psikologis dilakukan oleh seorang konselor terhadap klien yang memiliki masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak, klien akan berkonsultasi terkait masalah yang dialami. Pendampingan psikologis lebih kearah membangkitkan rasa percaya diri pada diri klien dan memotivasi, agar klien dapat memutuskan pilihannya sendiri sehingga klien dapat menemukan kepuasan dan kesenangan karena keputusan ketika pendampingan dengan konselor yang klien ambil sudah tepat. Tugas dari seorang konselor yaitu memberikan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan fokus pemulihan kondisi psikologis.

²² FPI Jateng DIY 2015-2016 *Buku Pedoman Rujukan Penangan kasus Kekerasan terhadap Perempuan*

2) Konsultasi dan Pendampingan hukum

Pendampingan ini diberikan kepada perempuan dan anak dalam penyelesaian masalah, khususnya proses hukum. Pada kasus pidana dilakukan pendampingan secara langsung, sedangkan pada kasus perdata pendampingan yang dilakukan tidak bersifat langsung.

3) Rumah Aman

Rumah aman ditujukan untuk perempuan yang rentan mengalami kekerasan, atau perempuan korban kekerasan yang terancam keselamatannya. Terlebih bagi klien yang tidak mendapatkan dukungan dari keluarga dan komunitas.

4) Layanan Penjangkauan

Layanan ini berupa konseling dengan cara menjangkau klien yang tidak bisa mengakses secara langsung di kantor UPIPA. .

5) Kelompok dukungan atau Support group

Klien di kumpulkan untuk saling menguatkan dan mendukung satu sama lain untuk mendorong perubahan perilaku.

b. Bagian Program

1) Penelitian dan Pelatihan

Peran pendamping disini memiliki tujuan mendampingi proses pelatihan dan penelitian yang telah dilaksanakan dapat mendorong pengembangan kajian perempuan dan gender serta

mampu menyediakan jawaban atas pemecahan masalah yang berhubungan dengan upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang semakin berkembang.


2) Pengorganisasian Masyarakat dan Advokasi

Yang memiliki tujuan pengorganisasian masyarakat yang nantinya sangat di butuhkan, karena masyarakat yang terdiri dari komunitas-komunitas berperan sangat penting dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Selain itu pengorganisasian dalam bentuk pendampingan advokasi, yakni upaya guna mendorong munculnya suatu kebijakan atau merubah kebijakan yang ada.


3) Kampanye Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (Homed)

Mengenalkan dan mensosialisasikan tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak baik korban laki-laki maupun perempuan. Pada sisi perempuan, isi kampanye di fokuskan pada pemahaman hak-hak korban. Sedangkan dari sisi laki-laki di utamakan tentang maskulinitas dan kesadaran untuk peduli terhadap perempuan.



2.6. Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI UPIPA GOW WONOSOBO Th. 2019 – 2024



2.7. Fasilitas UPIPA

Fasilitas yang di miliki oleh UPIPA dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel. Data Fasilitas UPIPA

No	Fasilitas	Jumlah	Keterangan
----	-----------	--------	------------

1	Ruang Mediasi	1 ruangan	Ruang mediasi di gunakan untuk menemukan kedua belah pihak yang bersangkutan yaitu suami dan istri dengan tujuan menemukan jalan keluar dalam permasalahan KDRT yang dialami.
2	Ruang Konseling	2 ruangan	Ruangan pendampingan biasa digunakan untuk Pertemuan antara konselor dan klien. Dengan agenda pembahasan dan pemberian motivasi oleh konselor terkait masalah tindak KDRT yang dialami oleh klien selaku korban kekerasan.
3	<i>Rumah Aman</i>	2 kamar	<i>Digunakan sebagai tempat perlindungan untuk perempuan dan anak Korban kekerasan</i>

2.8. Pendanaan

Sumber dana yang di peroleh untuk proses pendampingan selama ini yaitu, dari adanya donatur, Bantuan dari Pemerintah Daerah, menjadi pengisi acara di beberapa kegiatan yang terkait dengan isu-isu kekerasan dalam rumah tangga


Untuk biaya pendampingan konseling psikologis klien tidak dikenakan biaya apapun dari mulai awal pendampingan sampai kasus klien selesai.

2.9. Kegiatan UPIPA

1. Menerima pengaduan dan mendampingi perempuan dan anak korban kekerasan. Dari proses pengaduan, konseling, pendampingan ke desa untuk klarifikasi mediasi maupun untuk pemulihan kesehatan dan proses hukum dari visum di RSUD, pelaporan di Polres sampai dengan monitoring sidang di Pengadilan, sampai dengan pemulihan;

2. Memberikan layanan rumah aman untuk perempuan dan anak korban kekerasan untuk memberikan pemulihan;
3. Menjadi rujukan untuk layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dari lembaga penyedia layanan lainnya
4. Memberikan layanan pemberdayaan untuk perempuan dan anak korban kekerasan;
5. Aktif melakukan berbagai upaya untuk pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
6. Aktif melakukan kegiatan kampanye penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
7. Terlibat aktif dalam jaringan-jaringan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak baik lokal maupun nasional;
8. Mendorong LBK untuk aktif melakukan pencegahan kekerasan terhadap perempuan;
9. Mendorong pemerintah untuk lebih memperhatikan hak hak perempuan dan anak korban kekerasan;
10. Menjadi rumah belajar bagi masyarakat;
11. Mendampingi Layanan berbasis komunitas yang ada di Desa;

2.10. SOP Pelayanan Pendampingan kasus Kekerasan di UPIPA



2.11. Jaringan Kerjasama

UPIPA dalam menjalankan kegiatan tentu tidak terlepas dari hubungan kerjasama dengan pihak atau lembaga lain yang memiliki kepedulian terhadap Perempuan dan anak korban kekerasan. Selama ini, UPIPA menjalin kerjasama atau relasi dengan pihak :

- Kepolisian, kejaksaan, pengadilan yaitu untuk membantu menangani kasus perempuan dan anak yang berkaitan dengan hukum,
- Pusat Pelayanan terpadu Kabupaten Wonosobo untuk koordinasi Jaringan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang di koordinatori oleh Dinas PPKBPPA

termasuk di dalamnya ada Kepolisian, Kejaksaan, RSUD Setjonegoro Wonosobo, TP PKK, LKP3 Fatayat, PIKSA Muhammadiyah,

c) Lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang sama-sama mempunyai kepedulian terhadap isuk kekerasan terhadap perempuan dan anak, di tingkat kabupaten Wonosobo seperti Forum Madani, Jaringan peduli Buruh migran Wonosobo, ditingkat Provinsi UPIPA bagian dari Link AP Jateng DIY dan UPIPA juga termasuk anggota FPL (Forum Pengada Layanan) di tingkat Nasional

d) Rumah sakit, yaitu untuk visum dan pemeriksaan kesehatan.

e) Pemerintah Desa untuk koordinasi penanganan kasus dan Pendampingan Layanan berbasis Komunitas.

f) Dan pihak-pihak lainnya yang memungkinkan yang peduli terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan kebutuhan dan prinsip yang terbaik untuk korban kekerasan.

3. Relawan Pendamping Korban.

3.1 Pengertian Pendampingan²³

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata "damping" yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau

²³ FPI Jateng DIY 2015-2016 *Buku Pedoman Rujukan Penangan kasus Kekerasan terhadap Perempuan*

bawahan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas: 2008: 291) istilah damping berarti dekat ; karib ; rapat.

Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas: 2008: 291) yang dimaksud pendamping adalah orang yang mendampingi. Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif. Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan (*empowerment*). Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (*daya*), potensi, sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri. Hal yang paling inti dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (*consciousness*). Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami hak-hak dan tanggung jawabnya secara politik, ekonomi, dan budaya, sehingga sanggup membela dirinya dan menentang ketidakadilan yang terjadi pada dirinya.

Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan individu maupun kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk individu maupun

anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Menurut Juni Thamrin (1996: 89), yaitu banyak cara untuk melakukan pendampingan dan salah satunya yaitu kunjungan ke lapangan. Tujuan kunjungan ke lapangan ini adalah untuk membina hubungan kedekatan dengan anak-anak. kedekatan yang akan semakin menumbuhkan kepercayaan anak bahwa kitasungguh menjadi sahabat, kakak dan sekaligus orang tua.

3.2.Prinsip Dasar Pendampingan ²⁴

Menurut Depsos (2007: 9) dalam melaksanakan tugasnya, pendamping harus berpedoman dan memegang teguh prinsip-prinsip sebagai berikut :

1) Penerima (*acceptance*)

Pendamping hendaknya menerima penerima manfaat tanpa memandang latar belakang, SARA, keadaan fisik dan psikis.

2) Individualisasi (*individualization*)

Pendamping hendaknya memahami keberadaan penerima manfaat sebagai sosok individu yang unik/ berbeda satu sama yang tidak bisa disamakan dengan individu lainnya.

3) Tidak menghakimi (*non-judgemental*)

Pendamping selayaknya tidak menghakimi atau melakukan penilaian secara sepihak atas diri penerima manfaat dalam berbagai hal baik sifat, watak, tingkah laku, perbuatan maupun masalah yang sedang dihadapinya.

4) Kerahasiaan (*confidentiality*)

²⁴ ibid

Prinsip kerahasiaan merupakan prinsip yang menjamin bahwa privasi dan identitas korban, serta informasi dan bukti-bukti mengenai kasus yang dihadapi korban terlindungi kerahasiaannya. Pengungkapan identitas korban hanya dilakukan pada pihak-pihak yang terlibat dalam mekanisme rujukan. Pengungkapan kasus di luar kepentingan penanganan kasus harus menyamarkan identitas korban dalam rangka melindungi korban dari potensi dikenali dan dilakukan atas persetujuan korban. Prinsip ini diperlukan untuk melindungi korban, menjaga kepercayaan korban, dan memberikan kenyamanan korban.

5) Rasional (*rationality*)

Pendamping berperan dalam memberikan pandangan yang objektif dan faktual terhadap kemungkinan-kemungkinan yang terjadi serta mampu mengambil keputusan.

6) Empati (*emphaty*)

Pendamping mampu untuk memahami masalah dan kondisi bio-psikososial yang dirasakan oleh penerima manfaat.

7) Kesungguhan dan ketulusan (*geniuness*)

Pendamping dalam memberikan pelayanan sosial dilandasi dengan sikap yang tulus dan semata-mata demi kepentingan penerima manfaat.

8) Mawas diri (*selt-awareness*)

Pendamping sosial dalam memberikan pelayanan sosial hendaknya menyadari potensi dan keterbatasan dirinya.

9) Partisipasif (*participation*)

Pendamping melibatkan penerima manfaat secara aktif untuk menentukan pilihan-pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri.

10) Respon Kedaruratan (Mengambil tindakan kesegeraan)

Prinsip intervensi krisis merupakan prinsip yang mensyaratkan kepekaan untuk mengidentifikasi situasi darurat korban dan mengambil tindakan segera sesuai kebutuhan darurat korban. Kebutuhan darurat ini meliputi layanan yang berkaitan dengan kebutuhan keamanan, medis, psikologis, dan atau hukum.

11) Pemberdayaan (korban harus terlibat aktif dalam setiap proses yang dilalui)

Prinsip pemberdayaan adalah prinsip untuk mendorong keterlibatan aktif korban dalam proses penanganan kasus dalam rangka meningkatkan keberdayaan korban. Pemberdayaan korban dilakukan dengan tahapan berbagi peran dalam proses pendampingan kasus, merumuskan kesepakatan bersama, dan melakukan refleksi terhadap proses yang sudah dilakukan untuk melihat sejauh mana dampak pendampingan dirasakan oleh korban. Pendamping memberikan penguatan kapasitas pada korban berupa pemberian informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, hak-hak korban dan pilihan langkah pemenuhan hak korban. Sejak penerimaan pengaduan harus mengkomunikasikan segala proses yang harus dilalui dalam pendampingan guna pemenuhan hak korban dan melibatkan korban secara aktif dalam setiap proses yang dilalui.

12) Keberpihakan

Prinsip keberpihakan ini merupakan salah satu dari perwujudan nilai feminis, yaitu menempatkan suara korban sebagai kebenaran menjadi awal untuk membangun kepercayaan antara pendamping dengan korban, salah satu contohnya melalui konseling dengan tidak menyalahkan dan/atau menghakimi korban atas peristiwa kekerasan yang dialaminya, demikian juga dalam proses refleksi atas pendampingan tidak menempatkan korban sebagai pihak yang bersalah atas terjadinya kekerasan. Oleh sebab itu, penting bagi pendamping untuk mendengarkan suara korban, memahami sudut pandang korban, dan menghindari berbagai bentuk penghakiman kepada korban.

Syarat Pendamping

Sebutan pendamping dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diundangkannya Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pendamping menurut pasal 1 (2)

adalah pekerja sosial yang mempunyai kompetensi profesional dibidangnya. Istilah pendamping ini juga ditemukan dalam pasal 17 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) bahwa “relawan pendamping adalah orang yang mempunyai keahlian melakukan konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan diri korban kekerasan”.

Menurut Depsos (2007 : 11) pendamping bagi anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ²⁵

- 1) Usia minimal 21 tahun dan memiliki kecakapan dalam pendampingan
- 2) Pekerja sosial atau relawan (tenaga kesejahteraan sosial masyarakat) yang telah mengikuti pelatihan/pemantapan pendampingan anak
- 3) Memiliki kepedulian tinggi terhadap anak
- 4) Terampil dalam berkomunikasi

Dan kriteria pendamping menurut Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial (2007: 8):

- 1) Berbadan sehat jasmani dan rohani.
- 2) Usia minimal 21 tahun atau memiliki kecakapan dalam melaksanakan tugas pendampingan.
- 3) Pendidikan minimal SLTP.
- 4) Memiliki pengalaman dalam melaksanakan pendampingan bidang kesejahteraan sosial.
- 5) Memiliki keahlian praktek pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan pekerjaan sosial.

²⁵ Op cit hal 56

6) Bersedia bekerja penuh-waktu atau selalu dalam keadaan siap dalam melaksanakan tugas pendampingan.

Seorang pendamping juga harus menguasai berbagai keterampilan guna kelancaran proses pendampingan seperti:

a) Keterampilan untuk membangun hubungan kontak awal dengan seseorang untuk melibatkan korban, keluarga dan masyarakat dalam situasi membantu korban.

b) Keterampilan berkomunikasi baik yang bersifat verbal maupun non verbal seperti keterampilan dalam perkenalan, melakukan wawancara, mendengarkan, menggunakan bahasa tubuh dan sebagainya.

c) Keterampilan melakukan intervensi seperti memberikan bimbingan motivasi, bimbingan rohani dan sebagainya.

d) Peranan Pendamping

Berikut peranan pendampingan menurut Direktorat Bantuan dan Jaminan Sosial (2007: 8):

1) Fasilitator, yaitu peranan untuk membantu korban tindak kekerasan sehingga korban dapat berkembang dan memperoleh akses terhadap berbagai sumber yang dapat mempercepat keberhasilan usahanya.

2) Perantara, yaitu peranan sebagai media yang dapat menghubungkan antara korban dengan sistem sumber sehingga korban memperoleh akses yang baik akses terhadap sumber-sumber tersebut.

3) Pendidik, yaitu peranan sebagai pembimbing yang peningkatan kemampuan dan keterampilan korban dalam rangka pengembangan usaha yang dilakukan dan dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapinya.

4) Penolong, yaitu peranan sebagai orang yang memberikan bantuan pertolongan kepada korban dalam rangka menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapi.

5) Perantara, yaitu peranan sebagai perwakilan yang dapat menghubungkan atau mengkomunikasikan antara korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan oleh korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

6) Penghubung, yaitu peranan sebagai jembatan yang dapat menyambungkan antara kepentingan korban dengan berbagai sistem sumber yang dapat dimanfaatkan korban dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi.

Menurut Depsos (2007: 13) dalam penanganan anak, peranan pendamping sangatlah dibutuhkan. Peran yang dimiliki harus mencerminkan prinsip metode pekerjaan sosial. Adapun berbagai peranan yang dapat ditampilkan oleh para pendamping antara lain :²⁶

1) Pembela (advocator)

Pendamping melakukan pembelaan pada penerima manfaat yang mendapatkan perlakuan tidak adil. Pendamping sebagai pembela pada dasarnya berfokus pada anak, mendampingi penerima manfaat, mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku, serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak.

2) Mediator (mediator)

Pendamping berperan sebagai penghubung penerima manfaat dengan sistem sumber yang ada baik formal maupun informal.

²⁶ Departemen Sosial RI. (2007). *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Taruma Center*, Jakarta: Depsos RI.

3) Pemungkin (enabler)

Pendamping berperan memberikan kemudahan kepada penerima manfaat untuk memahami masalah, kebutuhan, potensi yang dimilikinya, dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah.

4) Pemberi motivasi (motivator)

Pendamping berperan memberikan rangsangan dan dorongan semangat kepada penerima manfaat untuk bersikap positif, sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya.

d. Tugas dan Tanggung Jawab Pendamping

Adapun tugas dan tanggung jawab pendamping adalah :

- 1) Memberikan pelayanan pendampingan kepada korban tindak kekerasan.
- 2) Memfasilitasi pelayanan yang ditujukan bagi korban tindak kekerasan.
- 3) Menghubungkan korban tindak kekerasan dengan sistem sumber yang ada dalam masyarakat.
- 4) Mendidik dan melatih para korban tindak kekerasan.
- 5) Membantu korban tindak kekerasan
- 6) Menjalankan tugas sesuai dengan peranannya.

3.3 Tugas Pendamping (yang dilakukan oleh relawan pendamping)²⁷

²⁷ ibid

Sebagai seorang pendamping, mereka memiliki tugas untuk melakukan pendekatan, awal (*intake*) yang meliputi kontak dan kesepakatan :

- 5) Melakukan pengungkapan dan pemahaman masalah penerima manfaat (*assesment*), mendengarkan keluhan, kekhawatiran ataupun kesulitan yang dialami oleh Korban.
- 6) Membuat rencana pendampingan dan membantu anak merancang sendiri langkah-langkah pemecahan masalah yang dialami yang berkaitan dengan pemulihan psikologisnya.
- 7) Melakukan pendampingan diantaranya adalah :
 - a) Memberikan bimbingan beserta motivasi sosial agar penerima manfaat mampu untuk mengatasi masalah yang dialaminya
 - b) Melaksanakan pengembangan kemampuan penerima manfaat baik sebagai individu maupun sebagai kelompok dengan mendayagunakan sumber dan potensi yang dimiliki Korban.
 - c) Membantu dalam penyaluran informasi dan kemudahan lainnya yang dibutuhkan untuk meningkatkan potensi yang dimiliki Anak.
 - d) Mengkaitkan penerima manfaat dengan sistem sumber yang dibutuhkan.
 - e) Mengadakan sidang kasus / secara rutin dan berkala antar pendamping / petugas terkait atau melengkapi kekurangan masing- masing
- 8) Melakukan evaluasi secara berkala
- 9) Melakukan rujukan kepada keluarga / lembaga / profesi lain yang lebih berkompeten sesuai dengan kepentingan anak dan juga kebutuhan anak

- 10) Melakukan Kampanye, mengumpulkan dukungan dan melakukan Advokasi untuk proses penanganan kasus yang didampingi
- 11) Membuat laporan Pendampingan kasus
- 12) Memberikan Informasi perkembangan kasus baik kepada Korban maupun kepada lembaga

3.4 Pendekatan UPIPA pada korban kekerasan.²⁸

Pendekatan yang dilakukan oleh Pendamping

Pendekatan dalam penanganan kasus Kekerasan Terhadap Perempuan penting karena tiga hal, yaitu pertama, untuk memastikan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan menggunakan prinsip dan standar Hak Asasi Manusia bagi semua lembaga penyedia layanan. Kedua, memastikan suara, pendapat dan keputusan korban digunakan sebagai dasar dalam keseluruhan proses penanganan kasus, termasuk keputusan untuk dirujuk. Ketiga, memastikan keterlibatan dan memposisikan korban pada saat penanganan menggunakan prinsip kesetaraan, menghargai keberagaman, respon kedaruratan (mengambil tindakan kesegeraan), non-Diskriminasi atau perlakuan yang sama, pemberdayaan (korban harus terlibat aktif dalam setiap proses yang dilalui), kerahasiaan dan keberpihakan pada korban. Dalam prakteknya, penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan tidak cukup dilakukan dengan pendekatan tunggal sehingga pedoman rujukan ini menggunakan tiga pendekatan sekaligus. Tiga pendekatan yang dimaksud adalah pendekatan berbasis HAM (RBAs /Right

²⁸ Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republic Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: Catatan Kementerian Sosial, 2010).

Based Approach), pendekatan berbasis korban (Victim Center Based Approach) dan pendekatan berbasis komunitas (Community based Approach).

1 Pendekatan berbasis hak asasi manusia (RBAs/Right Based Approach).

Pendekatan berbasis hak manusia dalam pedoman rujukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak merujuk pada definisi yang digunakan oleh UNICEF yaitu sebagai sebuah kerangka konsep pembangunan manusia yang secara normatif didasarkan pada standar internasional hak asasi manusia dan ditujukan untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia. Pendekatan ini menganalisis kesenjangan dalam pembangunan dan memperbaiki praktek diskriminasi dan distribusi kekuasaan yang tidak adil sebagai penghambat pembangunan. Pendekatan berbasis hak didasari pemahaman bahwa setiap manusia adalah pemegang atau pemangku hak mengasumsikan seluruh manusia baik laki-laki maupun perempuan harus memperoleh kesempatan yang sama untuk merealisasikan seluruh potensi yang mereka miliki. UPIPA sebagai Lembaga Pengada Layanan yang tergabung dalam Forum Pengada layanan harus memiliki perspektif yang sama dalam memandang perempuan dan anak korban kekerasan terhadap perempuan apapun bentuknya adalah sebagai pelanggaran hak Asasi Manusia. Hal tersebut harus menjadi pedoman bagi setiap lembaga pengada layanan dalam menangani kasus KTP. Mulai dari pengaduan hingga proses pemulihan harus menggunakan prinsip, norma dan standart hak asasi manusia Internasional. Mekanisme pendampingan tidak boleh mengurangi kualitas layanan apalagi berpotensi menimbulkan pelanggaran hak korban yang pada akhirnya akan menghambat korban dalam mengakses, berpartisipasi dan menerima manfaat dari pembangunan. Pendekatan berbasis Hak Asasi Manusia digunakan untuk memastikan proses penanganan kasus KTP yang

dilakukan oleh lembaga pengada layanan tidak menghilangkan peran negara apalagi mengambil alih tanggungjawab negara dalam memenuhi hak perempuan korban kekerasan sebab negara adalah pihak yang berkewajiban untuk pemenuhan HAM. Dalam kaitannya dengan proses pendampingan kasus kekerasan terhadap perempuan, pendekatan berbasis HAM ini juga sebagai alat untuk memastikan penanganan kasus sesuai dengan standart HAM.

Pendekatan ini digunakan juga untuk mendorong setiap kasus KTP diproses secara hukum, karena hukum masih menjadi satu-satunya mekanisme yang dipandang efektif untuk memastikan pelaku bertanggungjawab atas pelanggaran HAM yang dilakukan dan menghapus impunitas dari pelaku.

2 Pendekatan berbasis korban (Victim Center based Approaches) atau (survivor based approach)

Pendekatan berbasis korban didefinisikan sebagai pendekatan yang memprioritaskan hak, kebutuhan dan harapan korban. Lebih lanjut dikatakan bahwa pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung korban dimana hak korban dihargai, dan korban diperlakukan secara terhormat dan bermartabat. Pendekatan ini membantu korban untuk pulih dan menumbuhkan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengungkapkan kebutuhan dan harapan serta meningkatkan kemampuannya untuk membuat keputusan tentang intervensi yang harus diambil. Suatu proses pemulihan harus dapat mengatasi berbagai dampak dari kekerasan yang menimpa korban. Pemulihan perlu dihubungkan dengan akibat dari pelanggaran, fakta setiap kasus, tingkat keseriusan pelanggaran, dampak yang dapat dibuktikan serta langkah-langkah yang dimohonkan sebagai pemulihan. Perempuan korban

bukan kelompok yang homogen maka penyedia layanan harus memberikan pemulihan yang sesuai dengan kondisi tiap-tiap kasus dan kebutuhan korban. Partisipasi dan perspektif perempuan korban dapat membantu, membentuk, memantau dan mengevaluasi skema pemulihan yang paling sesuai dengan keadaan hidup dan kebutuhan mereka. Proses ini sekaligus dapat memberdayakan korban. Korban harus dilibatkan secara aktif dalam setiap proses penanganan kasus yang dilalui dalam rangka mendorong dan meningkatkan keberdayaan korban. Pendamping menghargai pendapat korban, berpihak kepada korban untuk memberikan penguatan kapasitas pada korban berupa pemberian informasi tentang kekerasan terhadap perempuan, hak-hak korban dan korban dapat menentukan pilihan alternatif dalam pemenuhan hak korban. Dalam hal layanan, perempuan korban kekerasan memiliki hak untuk diperlakukan secara bermartabat dan terhormat daripada dipersalahkan sebagai penyebab timbulnya kekerasan. Korban berhak untuk memilih bentuk tindakan seperti apa untuk menanggapi kekerasan yang dialami daripada merasa tidak berdaya. Perempuan korban juga berhak untuk dirahasiakan identitasnya. Perempuan korban berhak untuk tidak terhindar dari perlakuan diskriminatif atas dasar gender, umur, ras atau ethnic, kemampuan, orientasi seksual, status HIV atau karakter-karakter lain. Terakhir, perempuan korban kekerasan berhak untuk mendapatkan informasi yang komprehensif untuk membantu dirinya membuat keputusan sendiri daripada didekte oleh pihak lain. Dalam prakteknya di Indonesia, hak-hak perempuan korban kekerasan tersebut tertuang dalam berbagai undang-undang seperti UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, UU No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 35 tahun 2014 pengganti UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Secara umum dalam Undang-undang tersebut diamanatkan bahwa korban

kekerasan berhak atas Keadilan, berhak atas Kebenaran, berhak atas pemulihan serta jaminan ketidak berulangan atas tindak kekerasan yang dialaminya. Sementara secara khusus, hak-hak tersebut tersebar dalam berbagai undang-undang seperti :

1. Hak Atas Pemulihan Medis Dan Hak Atas Pemulihan Psikologis Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang No. 23 tahun 2004.

2. Hak Atas Bantuan Hukum Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum.

3. Hak Atas Layanan /Pemulihan Psiko-Sosial Hak ini diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undangundang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

4. Hak Atas Reintegrasi Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang No. 16 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

5. Hak Atas Pendamping Hak ini diatur dalam Undang-undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT.

6. Hak Atas Informasi Perkembangan Kasus Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-

undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

7. Hak Atas Layanan Shelter Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

8. Hak Atas Layanan Rohani Hak ini diatur dalam Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO, Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

9. Hak Atas Restitusi (Trafiking, Perkosaan) Diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang PTPPO/Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

10. Hak hak Penyandang Disabilitas. Diatur dalam Undang-undang No. 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang mencakup hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan perlindungan hukum;
- e. pendidikan;
- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

g. kesehatan;

h. politik;

i. keagamaan;

j. keolahragaan;

k. kebudayaan dan pariwisata;

l. kesejahteraan sosial;

m. Aksesibilitas;

n. Pelayanan Publik;

o. Perlindungan dari bencana;

p. habilitasi dan rehabilitasi;

q. Konsesi;

r. pendataan;

s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi dan memperoleh informasi;

u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan dan eksploitasi.



(2) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perempuan dengan disabilitas memiliki hak:

a. atas kesehatan reproduksi;

b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;

c. mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan

d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(3) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak penyandang disabilitas memiliki hak :

a. mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual;

b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;

e. Pemenuhan kebutuhan khusus;

f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu;

g. mendapatkan pendampingan sosial.

3 Pendekatan berbasis komunitas (Community Based Approachs).

Pendekatan berbasis komunitas yaitu pendekatan yang menyertakan kelompok masyarakat yang terkena dampak dari kekerasan untuk aktif terlibat sebagai mitra dalam mengembangkan strategi perlindungan mereka dari kekerasan dan terlibat aktif dalam memberikan bantuan kepada korban dalam setiap tahapan. Komunitas disertakan sebagai mitra utama dalam mengembangkan strategi yang berkaitan dengan pelayanan pada korban dan korban yang mendapatkan layanan memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat mempengaruhi kehidupannya serta memiliki hak untuk informasi dan transparansi dari penyedia layanan dalam memberikan layanan. Dari pendekatan tersebut maka korban akan lebih terlindungi dan diperkuat kapasitasnya untuk mengidentifikasi, mengembangkan dan mempertahankan penyelesaian permasalahannya. Pendekatan berbasis komunitas bertujuan untuk mengutamakan partisipasi anggota masyarakat, dimana masyarakat memainkan peran penting dalam setiap tahapan layanan yang direncanakan. Komunitas bukan sekedar sekumpulan individu yang terpisah satu sama lainnya. Artinya bahwa proses pemulihan melibatkan partisipasi anggota masyarakat yang terorganisir secara baik sangat penting untuk merujuk kasus-kasus kekerasan yang ditemukan didalam masyarakat ke lembaga-lembaga yang dapat memberikan bantuan secara profesional. Masyarakat juga dapat memberikan pelayanan dengan cara tidak mendiskriminasikan korban dan memberikan peluang bagi korban untuk bersosialisasi dengan sesama anggota masyarakat lainnya. Hal ini akan membantu mengembalikan kepercayaan diri si korban, dan membuat ia merasa kuat karena yakin bahwa dia tidak sendirian dalam menghadapi

masalahnya. Dalam konteks Indonesia, saat ini dikenal banyak tumbuhnya lembaga berbasis komunitas (LBK) yang berperan penting dalam upaya penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

B. Tinjauan Anak Korban Kekerasan Seksual menurut Islam.

Keseriusan Islam terhadap suatu generasi (keturunan; baca anak) tidak bisa terbantahkan oleh apa pun dan siapa pun. Begitu seriusnya, Islam melalui kitab sucinya telah memberikan space tersendiri terhadap anak. Namun, sebelum lebih luas membahas tentang anak, alangkah baiknya jika menilik variatif-nya definisi tentang anak. Dalam sudut pandang kamus Bahasa Indonesia, anak merupakan “manusia yang masih kecil” atau “anak-anak yang masih kecil (belum dewasa)”.²⁹ Sementara itu dari sudut terminologi, banyak pakar yang memberikan pengertian tentang anak. Di antara pengertian-pengertian tersebut adalah keturunan yang kedua, manusia yang masih kecil, binatang yang masih kecil, pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuhan-tumbuhan yang besar, orang yang termasuk dalam satu golongan pekerjaan (keluarga dan sebagainya), bagian yang kecil(pada suatu benda), yang lebih kecil dari pada yang lain.³⁰ Adapun dalam kontek hukum Islam dan hukum keperdataan, definisi anak erat disangkutpautkan dengan keluarga. Jika disangkutpautkan dengan keluarga, maka definisi anak sangat beragam.³¹ Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika diklasifikasikan, definisi tentang anak sangat beragam dan memiliki aspek yang luas. Dengan demikian, dapat digarisbawahi jika berbagai makna terhadap anak, dapat diterjemahkan dengan berbagai

²⁹ ibid

³⁰ Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia (Bandung: Alumni, 1992).Lihat juga dalam Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), h. 4.

³¹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h. 41

sudut pandang dan pendekatan. Sehingga untuk mendekati anak secara benar dapat dilakukan melalui sistem kepentingan agama, hukum, sosial dari bidang masing-masing bidang. Berbijak dari uraian di atas, dapat dikatakan jika pengertian anak dari berbagai cabang ilmu akan memiliki perbedaan, baik secara substansial fungsinya, makna maupun tujuannya. Misalkan dalam konteks syariat Islam, tentang anak akan memiliki definisi yang berbeda dengan pengertian anak dalam konteks disiplin ilmu hukum, sosial, ekonomi, politik dan hankam. Dalam hal ini, Islam secara tegas memberikan batasan definisi dan selalu menyosialisasikan bahwa anak merupakan makhluk ciptaan Allah Swt yang arif dan berkedudukan mulia. Selain itu, proses penciptaan dan keberadaannya melalui berbagai dimensi serta menjadi kewenangan kehendak Allah Swt. “Keseriusan” Islam dalam menangani status anak semakin legitimate dengan banyaknya ayat Alquran-sebagai kitab suci dan sumber hukum

“Keberpihakan” Islam terhadap upaya perlindungan anak, benarbenar menjadi skala prioritas. Instrumen-instrumen yang berkaitan dengan hal tersebut seolah telah ditata dan diatur secara rapih guna mewujudkan generasi yang insan kâmil dan ber-rahmatan lil ‘alâmin. Karenanya, perlindungan terhadap anak pun telah diajarkan sejak dini, yaitu dengan cara memberikan hak hidup terhadap janin yang ada di dalam perut sang ibu sebelum dilahirkan. Hal ini tergambar dalam firman Allah Q.s. al-An’âm ayat 140. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka, karena kebodohan lagi tidak mengetahuidan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rezki-kan pada mereka dengan semata-mata mengadaadakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Secara tegas dan jelas, Islam telah memberikan petunjuk kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anaknya.

Hukum Islam memiliki prinsip dan nilai dasar yang sangat istimewa. Hukum Islam menaruh perhatian yang sangat ekstra terhadap hak-hak manusia-tidak memandang, kecil, besar, dewasa maupun tua-hukum Islam lebih bersifat komprehensif dan kompleks. Dalam konteks perlindungan anak, hukum Islam memiliki perspektif lebih mendalam “ketimbang” hukum konvensional pada umumnya. Dalam hal perlindungan anak, hukum positif-terutama yang berlaku di Indonesia.

Berkaitan dengan indikator tentang perlindungan terhadap hak-hak anak, hukum Islam telah membahasnya dengan detail. Pembahasan mengenai perlindungan terhadap anak, diawali dengan cara mempersiapkan anak sejak dalam kandungan hingga dewasa. Bahkan, untuk mengantisipasi perilaku-perilaku yang dapat berakibat pada hukum, terdapat anjuran dan nasehat tentang kriteria memilih pasangan hidup yang lebih baik. Selain itu, mengungkapkan juga jaminan keberlangsungan hidup, jaminan kesehatan dan tuntunan penyambutan kelahiran jabang bayi-penyariat al-hadlânah (pengasuhan anak), jaminan beragama dan mendapatkan pendidikan, anjuran menyusui dengan air susu ibu kandung, kewajiban nafkah ayah bagi anak dan melindungi anak dari perilaku tercela dan perlakuan salah.

Hukum Islam salah satu norma yang dianut oleh masyarakat di Indonesia perlu diintensifkan untuk dijadikan salah satu piranti oleh negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari bentuk-bentuk kekerasan dan tindak eksploitasi. Sebab, di dalam norma hukum Islam terdapat nilai transendental yang hakiki dan memiliki keunggulan dan kelebihan tersendiri. Hal ini menyebabkan para penganutnya lebih yakin jika ajaran agama dipahami dengan baik, maka akan muncul jika agama tidak menghendaki terjadinya eksploitasi sesama manusia. Selanjutnya, elastisitas hukum Islam dengan prinsip “shâlih li kulli zamân wa makân” dan prinsip “al-hukmu yadûru ma'allatihi wujûdan wa 'adaman” menghendaki dilakukannya

analogi dan interpretasi baru sesuai dengan konteks fenomena kejahatan yang terjadi pada anak saat ini. Nilai-nilai penegakan keadilan, pencegahan kezaliman, dan perlunya kerjasama dalam mengatasi masalah-masalah sosial merupakan misi kemanusiaan yang dibawa agama. Namun demikian, nilai-nilai tersebut perlu senantiasa diaktualkan dan diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan terbaru modus kejahatan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peran Relawan Pendamping dalam mendampingi anak korban kekerasan Seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo

Pendampingan bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di UPIPA

Hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA Wonosobo menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan sudah dimulai sejak awal berdiri yaitu sejak tanggal 21 April 2003. Hal yang melatarbelakangi kegiatan pendampingan Perempuan dan Anak korban kekerasan adalah keprihatinan atas tingginya jumlah kekerasan baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual yang dialami Perempuan dan Anak pada tiap tahunnya, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun oleh anggota keluarganya sendiri. Tujuan utama dari pendampingan di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA ini adalah mengembalikan kondisi Perempuan dan Anak pada keberfungsian sosial.

Berikut data jumlah kekerasan fisik, psikis dan seksual dari tahun 2020 :

Tabel 3. Data Statistik Jumlah Kekerasan Fisik,Psikis dan Seksual pada anak :

JENIS KASUS	2019	2020	2021
Kekerasan Fisik	2	1	1
Kekerasan Psikis	3	-	2
Kekerasan Seksual	24	17	9
Penelantaran	1	-	2
ABH	0	0	0
Trafficking	0	0	0
Jumlah	30	18	14

Kegiatan pendampingan Perempuan dan Anak korban kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA berupa Konseling, pendampingan medis, Psikologis, Hukum, Pemberdayaan. Tugas pendamping disini membantu Perempuan dan Anak Korban kekerasan seksual untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga korban berupa sosialisasi pada keluarga mengenai apa itu UPIPA, tugas UPIPA. Selain sosialisasi, UPIPA juga

mengadakan sharing tentang keluhan kesah dan harapan terhadap Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA ini, penguatan keluarga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga dan lingkungan agar dapat menerima kondisi Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual dengan memberikan dukungan yang akan membantu korban kekerasan mendapatkan pemulihan. Selain itu, ada juga untuk pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual. Pemberdayaan Perempuan dan Anak disini meliputi dukungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan untuk bisa bangkit menjadi lebih baik setelah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual. Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan pendampingan ini adalah social function (keberfungsian sosial) Perempuan dan Anak korban kekerasan dapat kembali seperti sebelumnya dengan memperoleh dukungan baik dari keluarganya maupun lingkungannya.

a.)Konseling

“Konseling untuk korban kekerasan seksual itu harus dilakukan dengan teliti, dan tak jarang memerlukan waktu yang lama sampai korban merasa nyaman untuk menceritakan secara urut waktu kejadian kekerasan yang dialami. Naluri seorang ibu yang menjadi tempat mencurahkan segala sesuatu sering menjadi kunci untuk membuat klien merasa nyaman untuk bercerita, korban kekerasan seksual biasanya takut baik takut kepada pelaku maupun takut kepada keluarga sebab nanti di salahakan” (Keterangan SS Selaku Pendamping UPIPA)

Dari hasil wawancara tersebut untuk melakukan konseling pada perempuan dan anak korban kekerasan yang diperlukan adalah rasa keberpihakan kepada korban yang akan menjadikan korban merasa nyaman untuk bisa menceritakan kejadian kekerasan yang dialami. Konseling akan sangat memudahkan bagi korban kekerasan seksual untuk proses pelaporan di Kepolisian dan akan menjadi pengingat ketika kasusnya sudah sampai pada proses sidang di pengadilan.

b) Pendampingan medis

“Kasus kekerasan seksual terutama kasus perkosaan visum menjadi pembuktian pertama untuk mengukur apa yang disampaikan oleh korban dan merupakan syarat wajib untuk pelaporan kasus di Kepolisian, untuk visum pendamping menemani di RSUD agar korban tidak sendirian karena kadang untuk visum harus menunggu sampai berjam-jam” (keterangan Bu “SS” selaku pendamping UPIPA)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping UPIPA, pendampingan medis dilakukan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual yang mengakibatkan luka fisik dan perlunya penanganan lebih lanjut dari pihak medis, selain itu hasil visum merupakan kelengkapan untuk penegakan hukum.

c) Pendampingan psikologis

“Pendampingan psikologis dilakukan untuk Perempuan dan Anak Korban Kekerasan seksual yang mengalami trauma atau untuk Perempuan dan Anak yang memerlukan penanganan psikologis akibat dari kekerasan yang dialaminya, kegiatan pemulihan psikologis bisa dilakukan di UPIPA maupun di RSUD karena memang UPIPA mempunyai kerjasama dengan Psikolog” (keterangan mbak “PD” selaku pendamping UPIPA)

“Sebagai seorang psikolog klinis membantu korban kekerasan merupakan sebuah tanggung jawab moral, itulah kenapa saya selalu menyempatkan waktu untuk memberikan layanan untuk perempuan dan anak korban kekerasan di UPIPA” (Keterangan Bu “HA” Psikolog yang merupakan relawan di UPIPA)

“Untuk mendorong proses pemulihan psikologis beberapa kasus juga di konseling oleh ahli rohani, karena dengan mengembalikan kepada tuhan melalui agama akan mempermudah proses pemulihan” (keterangan dari Bu “Ih” Pendamping Rohani UPIPA)

Dari sana Penulis menyimpulkan bahwa pendampingan psikologis dilakukan kepada Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual yang mengalami stres, trauma, hilang rasa percaya diri, ketakutan yang luar biasa, cemas dan juga cenderung menutup diri, selain itu pendampingan psikologis juga sangat membantu untuk perempuan dan anak korban kekerasan yang bersiap untuk mempidanakan kasus kekerasan yang dialami, bahkan

beberapa kasus kekerasan seksual\ menggunakan hasil visum psikiatrikum untuk kelengkapan proses penegakan hukumnya.

A) Pendampingan Hukum

“Pendampingan hukum dilakukan pada Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual yang yang kasusnya ingin di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kami sangat mendorong untuk di lakukan penegakan hukum mesti semua kembali pada keputusan di tangan korban tetapi memang untuk kasus kekerasan seksual idealnya di proses secara hukum, pendampingan hukum di lakukan dari ketika melaporkan kasusnya di Kepolisian s.d Putusan.” (keterangan mbak “BN” selaku Pendamping)

Dari wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum yaitu pendampingan yang dilakukan UPIPA terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan yang kasusnya di selesaikan secara proses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendampingan ini mencakup proses di kepolisian, kejaksaan dan .Persidangan.

B) Rumah aman

“Keberadaan rumah aman sangat penting untuk korban kekerasan seksual selain untuk pemulihan korban keberadaan rumah aman juga sangat berguna karena biasanya jika kasus kekerasan seksual sudah dilaporkan dan sudah memenuhi syarat untuk pemanggilan atau penahanan pelaku, maka keluarga pelaku akan menghubungi keluarga korban untuk bisa menyelesaikan secara kekeluargaan, ada kasus yang di tawari uang untuk damai ada juga yang ditawarkan untuk dinikahkan, sehingga keberadaan rumah aman sangat penting karena itu akan membuat keluarga korban tetap pada komitmennya untuk mempidanakan kasusnya, selain itu untuk klien yang jaraknya jauh rumah aman juga di gunakan untuk persiapan ketika korban akan melangsungkan proses sidang, pendamping akan membantu korban untuk mempersiapkan diri menghadapi persidangan” (keterangan MA Pendamping UPIPA)

Dari wawancara tersebut setiap korban Kekerasan seksual yang melaporkan diri serta merasa keamanannya tidak terjamin, maka korban untuk sementara berada di rumah aman. Di dalam rumah aman kerahasiaan korban akan terjaga, karena keberadaan rumah aman dirahasiakan serta penjagaan yang cukup ketat. Rumah aman merupakan tempat aman sementara bagi

korban kekerasan seksual. Korban yang masih terguncang atau mengalami stres memerlukan waktu untuk menenangkan diri.

Di rumah aman tersebut kenyamanan korban benar-benar dibuat nyaman karena suasana kekeluargaan semua fasilitas dapat terpenuhi seperti kamar tidur yang cukup, dapur, ruang konseling mesti sederhana. Di dalam rumah aman juga tersedia penjaga yang mengawasi selama 24 jam. Penjaga yang siap memberikan pertolongan pada korban.

C) Pemberdayaan

“Korban kekerasan seksual itu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, selain keluarga lingkungan juga sangat berperan untuk pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan misalnya jika ia masih sekolah maka ia harus bisa kembali ke sekolah lagi, jangan sampai korban kekerasan seksual apalagi sampai hamil malah menjadi korban lagi dengan dikeluarkan dari sekolahnya. Kita selalu berkoordinasi dengan sekolah untuk kepentingan korban agar bisa sekolah lagi” (Keterangan SS Pendamping UPIPA)

Dari wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa korban kekerasan mempunyai banyak hambatan untuk bisa kembali ke lingkungannya, korban membutuhkan dukungan yang pertama dari keluarganya, karena keluarga masih sering menyalahkan korban kemudian lingkungan tempat beraktifitas sehari-hari baik itu lingkungan rumah, tempat bermain maupun lingkungan pendidikan untuk korban yang masih sekolah. Nilai-nilai kepedulian dan rasa empati dan peduli sangat dibutuhkan oleh korban kekerasan, dan setiap orang yang ada disekitar korban harus bisa untuk menjadi orang yang peduli terhadap korban bukan malah menghakimi dengan menyalahkan atau bahkan membuli korban.

D) Pendampingan Komunitas

“Komunitas lingkungan tempat korban harus bisa memberikan dukungan baik itu berupa moral maupun material itulah kenapa menjadi penting adanya Layanan Berbasis Komunitas yang didirikan di Desa, sebab itu merupakan langkah dalam upaya membangun masyarakat yang peduli terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kekerasan seksual, dengan dibangun perspektif yang berpihak pada korban di masyarakat itu akan menjadi kunci untuk pemulihan korban kekerasan” (Keterangan AT Pendamping UPIPA)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping UPIPA korban kekerasan seksual mengalami depresi sehingga kesulitan untuk kembali ke masyarakat sebab ia cenderung untuk khawatir yang berlebihan dan menyalahkan diri, dan menjadi sangat penting peran dari masyarakat untuk membantu korban dengan dukungan-dukungan yang diberikan agar korban bisa segera pulih dan kembali kepada kehidupan bermasyarakat.

Adapun cara pendampingan diawali dengan konseling awal, hal itu bisa dilakukan di UPIPA untuk klien yang datang ke kantor, atau dilakukan dengan penjangkauan korban jika informasi tentang kekerasan tidak langsung dari korban tetapi dari orang lain. Dalam penjangkauan ini, pendamping langsung mendatangi rumah korban dengan seizin aparat pemerintah lokal baik kepala desa maupun ketua Rt. Mekanisme dari penjangkauan ini pertama dari pihak UPIPA mendapat pengaduan dari pihak lain seperti aparat kepolisian/masyarakat/keluarga mengenai kasus kekerasan yang dialami Perempuan dan Anak di suatu tempat. Pengadu datang langsung ke UPIPA maupun telepon dalam melaporkan kasus kekerasan, pengaduan dapat juga melalui perantara telepon. Setelah mendapatkan laporan, kemudian UPIPA mempelajari kasus yang dialami oleh Perempuan dan Anak tersebut sebelum melakukan penjangkauan (kunjungan ke rumah). Kasus yang lebih mendesak tentunya akan mendapatkan penanganan terlebih dahulu. Dalam penjangkauan ini, pendamping melakukan observasi/investigasi dengan Perempuan dan Anak maupun dengan keluarganya tentang kekerasan yang dialami oleh Perempuan dan Anak

tersebut. Tujuan dari penjangkauan adalah untuk mengetahui secara riil kondisi Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual. Setelah melakukan observasi/investigasi pendamping melakukan pendampingan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh Perempuan dan Anak. Bagi Perempuan dan Anak yang membutuhkan pendampingan medis maka akan dibawa pada tim medis, bagi yang membutuhkan untuk kesembuhan psikologis untuk Perempuan dan Anak yang mengalami trauma ataupun depresi akan dirujuk ke psikolog maupun ke rumah aman Perempuan dan Anak, sedangkan untuk Perempuan dan Anak yang berkaitan dengan hukum akan didampingi sampai proses hukum tersebut selesai. Dalam pelaksanaan ini tentunya pihak lembaga bermitra dengan banyak pihak seperti rumah sakit maupun kepolisian untuk Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual demi kelancaran proses pendampingan. Setelah selesai pendampingan, kemudian dilakukan oleh evaluasi. Tahap terakhir adalah terminasi (pengakhiran). Apabila pada tahap pengakhiran ini, klien membutuhkan bantuan lagi dari para pendamping, maka tahap pendampingan akan dimulai lagi dari awal, misalnya pada korban kekerasan seksual yang mengalami trauma ke-dua maka akan dirujuk kembali ke psikolog begitu seterusnya.

Makna pendampingan bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual disini adalah sebagai sumber penguatan bagi korban, karena Perempuan dan Anak korban kekerasan merasa tidak sendirian dalam menghadapi permasalahan. Ada para pendamping yang senantiasa dan membantu korban kekerasan seksual dan korban menjadi semangat dan tidak putus asa dalam menghadapi permasalahan dan dapat melanjutkan masa depannya. Dengan pendampingan ini Perempuan dan Anak akan merasa lebih nyaman mengungkapkan semua yang dia rasakan dan dia alami karena sudah tidak ada rasa canggung lagi antara Perempuan

dan Anak dan pendamping. Sedangkan makna pendampingan bagi keluarga yaitu sebagai keluarga merasa sangat senang karena sangat terbantu oleh para pendamping dalam penyelesaian masalah Perempuan dan Anak mereka. Dengan adanya pendampingan ini keluarga menjadi lebih siap dan kuat dalam menghadapi masalah yang menimpa Perempuan dan Anak mereka karena ada para pendamping yang selalu memberikan penguatan kepada seluruh keluarga dan senantiasa membantu serta memantau perkembangan kondisi Perempuan dan Anak. Di rumah pun orang tua ikut berperan dalam memberikan penguatan baik keagamaan maupun dalam pemulihan psikologis agar pendampingan berjalan maksimal dan kondisi Perempuan dan Anak juga dapat pulih dengan maksimal.

Menurut Juni Thamrin (1996: 89), banyak cara untuk melakukan pendampingan dan salah satunya yaitu kunjungan ke lapangan, tujuan kunjungan ke lapangan ini adalah membina hubungan kedekatan dengan Perempuan dan Anak-Perempuan dan Anak korban kekerasan. Kedekatan yang dihasilkan akan semakin menumbuhkan kepercayaan dalam diri Perempuan dan Anak bahwa kita (pendamping) sungguh menjadi sahabat, kakak dan sekaligus orang tua bagi mereka. Alasan turun langsung ke lapangan yaitu untuk lebih mengenal dan memahami kondisi realita Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual. Dengan turun langsung ke jalan/lapangan akan menumbuhkan kepercayaan diri dan kesadaran Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual untuk terbuka dan merasa nyaman karena pendamping memposisikan dirinya menjadi pribadi yang sejajar, setara dan berpihak dengan Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagai kakak, sahabat sekaligus orang tua. Dengan sikap keterbukaan dari Perempuan dan Anak, maka pendamping dapat mengidentifikasi akar

permasalahan dari Perempuan dan Anak korban kekerasan sehingga dapat menemukan solusi/tindak lanjut terhadap permasalahan Perempuan dan Anak.

1. Lokasi

“ UPIPA itu mendampingi seluruh Kabupaten Wonosobo, dan kasus kekerasan itu terjadi tidak memandang lokasi, sehingga lokasi untuk pendampingan Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual ini berpindah-pindah, alasannya ya karena kita menyesuaikan dimana klien kita berada dan menyesuaikan dengan siapa kita perlu berkoordinasi” (keterangan mbak “MA” selaku Pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak “MA” selaku pendamping korban kekerasan UPIPA, Lokasi atau tempat pelaksanaan pendampingan Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual UPIPA adalah menyeluruh di Kabupaten Wonosobo, karena memang wilayah kerja UPIPA adalah sekabupaten, selain itu menyesuaikan kebutuhan dengan siapa akan berkoordinasi bahkan tak jarang harus sampai ke luar kota.

2. Sasaran pendampingan

“Yang menjadi sasaran pendampingan ya adalah perempuan dan anak korban kekerasan untuk kasus kekerasan khususnya anak korban kekerasan seksual adalah anak yang berumur 0-18 tahun yang mengalami tindak kekerasan seksual baik warga Wonosobo maupun warga luar yang wonosobo yang dirujuk ke UPIPA untuk mendapatkan layanan yang ada di UPIPA” (keterangan mbak “BN” selaku Pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak “bn”, yang menjadi sasaran pendampingan di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA adalah semua Perempuan dan Anak kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, penelantaran maupun seksual. Tidak ada ciri-ciri khusus untuk Perempuan dan Anak yang ditangani di Lembaga UPIPA.

1) Persiapan pendampingan

“Jika ada pengaduan kasus, kemudian dari pengaduan itu kita lihat seberapa urgen dari sisi medis, atau psikologis atau hukum, dari 3 itu mana yang lebih urgen kita dahulukan mbak”.
(keterangan mbak “bn” selaku Pendamping)

“terkait dengan perencanaan pendampingan ini kami mempelajari semua kasus terlebih dahulu mbak, setelah dipelajari kan nanti kita akan tahu mana yang yang harus didahulukan, dan yang paling urgen itu nanti akan kita dahulukan untuk mendapatkan pendampingan”.

(keterangan mbak “ma” selaku pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak “bn” dan mbak “ma” dapat disimpulkan bahwa pada tahap persiapan untuk kegiatan pendampingan ini pertama-tama pihak UPIPA mendapatkan informasi baik dari pihak kepolisian, RSUD, maupun dari masyarakat atau keluarga tentang adanya kekerasan seksual yang dialami oleh Perempuan dan Anak. Kemudian pihak UPIPA mempelajari kasus-kasus tersebut yang mana yang lebih mendesak (urgent) akan ditangani terlebih dahulu dan merencanakan pendampingan.

Setelah melakukan perencanaan, kemudian pendamping menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan pada saat melaksanakan pendampingan. Karena di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA ini pendampingannya lebih pada sharing tentang permasalahan yang dihadapi Perempuan dan Anak, jadi yang benar-benar harus disiapkan bagi pendamping adalah materi yang sesuai dengan permasalahan pada Perempuan dan Anak korban kekerasan, namun kadang teori dengan praktek yang sesungguhnya di lapangan sangat berbeda sehingga sebagai pendamping harus pandai-pandai dalam mempelajari permasalahan Perempuan dan Anak.

2) Pelaksanaan pendampingan

a) Perempuan dan Anak korban kekerasan sebagai sasaran pendampingan

Yang menjadi sasaran pendampingan di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA adalah semua Perempuan dan Anak yang mengalami tindak kekerasan baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual bahkan disabilitas.

b) Pendekatan

“Pendekatan yang dilakukan lebih ke pendekatan personal mbak, tetapi yang harus diyakinkan pertama kali adalah bagaimana meyakinkan korban bahwa kita berada di pihak yang sama, karena kan setiap manusia itu unik, memiliki ciri khas masing-masing yang berbeda satu sama lain, ” (keterangan bu “ss” selaku Pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan dalam pelaksanaan pendampingan, pendamping menggunakan pendekatan yang dapat memahami dan menghormati korban secara individual. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan personal, karena setiap individu itu unik/memiliki ciri khas masing-masing yang tentunya berbeda antara individu satu dengan yang lain.

c) Suasana pendampingan

“suasana pendampingan yang kita lakukan ya begini mbak, kekeluargaan, santai, akrab dan tentunya non formal agar korban itu lebih nyaman untuk menyampaikan permasalahannya, karena nanti kalau suasananya formal malah korban bisa takut atau tidak mau terbuka atas permasalahan yang sebenarnya terjadi pada dirinya” (keterangan mbak “ma” selaku Pendamping UPIPA)

Menurut hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada mbak “ma” bahwa suasana dalam pendampingan Perempuan dan Anak korban kekerasan terlihat sangat kekeluargaan santai, akrab, non formal. Dengan seperti itu akan sangat memudahkan korban, sehingga korban sudah tidak canggung lagi untuk menceritakan permasalahan kepada pendamping. Pendamping selalu sabar dan ramah dalam mendampingi anak korban kekerasan seksual yang tentunya memiliki karakteristik berbeda- beda. Pendamping berusaha membuat suasana yang nyaman agar korban juga merasa nyaman ketika mereka akan menyampaikan permasalahannya.

d) Peran pendamping untuk kasus kekerasan seksual pada anak

Peran dari pendamping dalam kegiatan pendampingan Anak korban kekerasan seksual sangat penting dalam mencapai tujuan pendampingan yang diinginkan. Pendamping harus dapat menempatkan diri pada posisi yang sama atau sejajar dengan Anak korban kekerasan seksual agar terjalin interaksi yang baik dan dekat. Peran pendamping Menurut Depsos (2007:13) dalam pendampingan Perempuan dan Anak korban kekerasan meliputi Peran Pembela, Mediator, Pemungkin, Pemberi Motivasi sesuai dengan peran yang di lakukan pendamping UPIPA.

1) Mediator

“peran pendamping di sini ya sebagai mediator terutama untuk menangani kasus kekerasan seksual pada anak terutama untuk menghubungkan kembali anak dengan orang tua, kedua orang tua diajak untuk tetap optimis dalam menyelesaikan masalah secara baik-baik dan mencari jalan keluar yang baik demi kepentingan Anak” (ungkapan mbak “pd” selaku Pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pendamping bahwa peran mediator diperlukan terutama pada saat terdapat perbedaan yang mencolok dan mengarah pada konflik antara berbagai pihak. Kegiatan yang dilakukan meliputi mendekati kembali korban kekerasan dengan keluarganya, lingkungannya terutama anak yang masih sekolah.

2) Fasilitator

“kami tidak pernah berharap dengan adanya kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban kekerasan menjadikan korban berhenti untuk mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya, terutama hak terhadap pendidikan, selain itu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki oleh anak korban kekerasan kami memberikan jalan bagi Anak misalnya yang ingin belajar disekolah yang sama maka akan kami upayakan bagaiman caranya agar korban bisa tetap sekolah ditempat yang sama, dan ketika korban sudah malu kalau harus sekolah ditempat yang sama kami pun akan mencari sekolah yang bisa menjadikan korban tetap aman, terjaga kerahasiaannya, sehingga ia bisa memperoleh masa depan yang gemilang, pokoknya meskipun dia pernah terpuruk sebab menjadi korban kekerasan tetapi ia tetap berhak atas masa depan yang gemilang, ia harus bisa menjadi apa yang dia diinginkan di masa depan”(ungkapan ibu “ss” selaku pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pendamping bahwa peran sebagai fasilitator yaitu memberi kemudahan kepada anak korban kekerasan seksual untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan, mengembangkan potensi yang dimiliki dan mengembangkan upaya penyelesaian masalah. Peran fasilitator yang dilakukan di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA yaitu: memfasilitasi apabila ada klien yang terancam putus sekolah sebab menjadi korban kekerasan bahkan yang telah melahirkan, dari lembaga mencoba membantu untuk bisa kembali ke bangku sekolah, mencarikan tempat sekolah baru, membantu mencarikan sekolah bagi klien yang ingin kembali meneruskan

sekolahnya. Pendamping juga menyediakan waktu untuk jika menemukan kesulitan kembali.

Hal ini diperkuat dengan pernyataan salah satu Perempuan dan Anak korban kekerasan:

“saya sudah putus asa dengan masa depan saya, setelah saya di UPIPA saya bisa pindah sekolah dan meneruskan sekolah saya, saya ingin seperti kakak saya yang bisa selesai sampai sarjana ” disampaikan oleh “ck” korban kekerasan seksual yang diperkosa oleh bapak tirinya sampai hamil dan melahirkan.

3) Pembela

“kami sebagai pendamping selalu berusaha untuk memenangkan kasus yang dialami oleh klien kami dan berusaha memberikan yang terbaik untuk kepentingan korban. Kami mengusahakan agar korban bisa kembali kepada lingkungannya ”(Pd Pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pendamping UPIPA bahwa peran sebagai pembela diarahkan untuk memenangkan kasus kekerasan seksual pada anak atau membantu korban memenangkan dirinya sendiri. Pendamping berfokus pada korban, mendampingi korban mengembangkan peranan, tugas dan sistem yang berlaku serta melakukan advokasi kebijakan yang berpihak pada kepentingan terbaik anak korban kekerasan seksual. Peran advokasi di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA lebih pada perlindungan hak anak, misalnya anak yang sedang mengalami menjadi korban kekerasan seksual yang bahkan mengakibatkan kehamilan, diusahakan agar tetap bisa kembali kepada bangku sekolah.

4) Motivator

“Kami selalu memberikan dorongan pada anak korban kekerasan seksual untuk bersikap positif dalam menghadapi segala hal, kami juga selalu menggaris bawahi bahwa apa yang terjadi saat ini bukan bukan akhir, tetapi awal dari langkah yang masih sangat panjang, dan saat ini adalah pijakan untuk melompat atau melangkah lebih cepat untuk menggapai masa depan” (ungkapan bu “ss” selaku pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada salah satu pengurus bahwa peran sebagai motivasi yaitu memberikan dorongan semangat dan rangsangan kepada anak korban kekerasan seksual untuk bersikap positif sehingga dapat mengembangkan potensi yang dimiliki. Motivasi yang diberikan dalam bentuk support (dukungan), persuasif (ajakan) dan memberikan penghargaan. Hal ini diperkuat oleh pernyataan salah satu Perempuan dan Anak korban kekerasan :

“Ketika saya berhasil bersaksi dalam sidang setelah mempelajari kronologi kasus saya di rumah aman UPIPA lalu saya dibelikan sepatu baru untuk melanjutkan sekolah saya oleh ibu ss saya merasa senang sekali” (Fh korban kekerasan seksual yang didampingi oleh UPIPA)

e) Interaksi pendamping dengan Perempuan dan Anak

“ibu-ibu di UPIPA baik sekali sama aku, ramah, perhatian dan aku udah enggak malu-malu lagi kalau mau cerita sama mereka, mereka mendengarkan apa yang aku ceritakan dan mengusahakan apa yang aku harapkan, mereka mencarikan aku pondok yang baru. Mereka sudah aku anggap seperti orang tuaku” (ungkapan salah satu korban kekerasan)

“interaksi sama ibu pendamping baik dan cukup akrab. Aku senang karena aku ada yang menemani dan mendengarkan apa yang aku sampaikan” (hasil wawancara peneliti kepada klien korban kekerasan melalui mbak “bn” selaku pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara, interaksi antara pendamping dengan korban terjalin sangat akrab dan sangat dekat. Seperti ibu dan anak, tidak ada rasa canggung lagi bagi korban untuk menyampaikan semua permasalahan.

3) Evaluasi penanganan kasus anak korban kekerasan seksual

“untuk evaluasi pendampingan kasus dilakukan dengan memantau perkembangan kasus, perkembangan kondisi korban, misalnya tentang perubahan pola perilaku, apakah berada

pada jalur yang lebih baik atau belum, atau tentang bagaimana hubungan korban dengan keluarga atau lingkungan sekitarnya.” (pernyataan mbak “bn” selaku pendamping)

“evaluasi dilakukan dengan pemantauan perkembangan klien, tentunya pendamping bekerjasama dengan keluarga tentang masalah pemantauan perkembangan klien dan Anak dipantau tentang perkembangan pola perilaku apakah semuanya sudah mulai kembali seperti dahulu setelah di adakan pendampingan” (pernyataan bu “ss” selaku pendamping)

“untuk evaluasi perkembangan kasus di Team UPIPA setiap pendamping sharing dengan ketua UPIPA untuk melaporkan setiap perkembangan kasus yang didampingi dan koordinasi untuk langkah yang akan ditempuh oleh penamping, kegiatan sharing kasus ini dilakukan 1 minggu sekali dan inten si Wags” Pernyataan bu “wd” ketua UPIPA

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, evaluasi dilakukan dengan memantau perkembangan klien yang didampingi. Dalam pemantauan perkembangan klien, pendamping yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi perkembangan kasusnya bekerjasama dengan team UPIPA dengan pendamping berkoordinasi dengan keluarga korban.

Evaluasi pendampingan bertujuan untuk mengetahui kelangsungan proses beserta faktor pendukung dan penghambatnya, hasil serta dampak yang ditimbulkan dari proses pendampingan, sehingga diperoleh dasar yang kuat untuk menetapkan langkah selanjutnya (apakah perlu diterminasi, dirujuk atau dilanjutkan kembali proses pendampingannya).

Evaluasi dapat dilakukan antara lain dengan cara melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pendampingan, melakukan test/meneliti kemajuan atau perubahan yang dicapai penerima manfaat maupun keluarganya.

4) Terminasi dan rujukan

“jadi pada terminasi ini korban akan kita kembalikan kepada lingkungannya. kami tetap memonitor klien lewat keluarga, sedangkan untuk rujukan apabila memang korban

membutuhkan layanan yang tidak dimiliki oleh UPIPA maka akan kami rujuk kepada lembaga yang lebih kompeten dan mempunyai layanan sesuai dengan kebutuhan korban” (ungkapan mbak “ma” selaku pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa pada tahap terminasi untuk kasus anak korban kekerasan seksual biasanya setelah proses hukum selesai, dan klien sudah mendapatkan apa yang dibutuhkan, akan tetapi jika yang di butuhkan bukan merupakan layanan yang ada UPIPA maka akan di rujuk ke lembaga lain yang mempunyai layanan sesuai dengan kebutuhan klien. Akan tetapi dari pihak lembaga akan tetap memonitor klien melalui keluarga. Sedangkan untuk klien yang membutuhkan rujukan, dari lembaga akan membuat surat rujukan ke tempat rujukan dan akan berkomunikasi terkait dengan perkembangan klien.

Adapun langkah-langkah terminasi yaitu :

- a) Menyusun laporan perkembangan kasus selama proses pendampingan
- b) Mempersiapkan surat rujukan kepada pihak yang berkepentingan, dapat keluarga atau lembaga yang menerima rujukan.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo.....

2.1 Faktor Pendukung

Pada pelaksanaan program pendampingan Anak korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA ada faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya adalah :

“pengalaman mendampingi kasus yang dimiliki oleh para pendamping serta latar belakang baik itu pelatihan dan sumber ilmu yang dimiliki oleh pendamping sangat membantu untuk proses pendampingan, selain itu faktor dari luar seperti kerjasama dengan berbagai pihak yang sudah berjalan baik sangat memudahkan untuk setiap koordinasi yang dibutuhkan.” (ungkapan bu “ss” selaku pendamping)

“saya sebagai pendamping paling muda merasa sangat terbantu dengan pendamping lain yang dengan sabar membantu saya untuk setiap proses pendampingan kasus” (ungkapan mbak “ma” selaku pendamping)

“saya menjadi pendamping sebab ingin bermanfaat lebih banyak untuk orang lain, pengalaman saya yang dulu menjadi korban kekerasan menjadi motivasi tersendiri untuk lebih bersemangat dalam mendampingi korban kekerasan” (ungkapan mb “bn” pendamping)

“Begabung di UPIPA setelah saya mendapatkan restu dari keluarga terutama suami, disini saya banyak bersyukur dengan kehidupan yang kami miliki, karena disini kita melihat betapa banyak saudara kita yang setidak beruntung kita dengan mengalami kasus kekerasan, dan membantu dengan kebersamaan mereka menjadi hati kita bahagia” (ungkapan bu “wd” ketua UPIPA)

“Keberadaan rumah aman untuk korban sangat memudahkan untuk memaksimalkan pelayanan untuk korban kekerasan, karena itu akan menghemat waktu pendampingan dan menjadikan korban lebih terpantau” (disampaikan oleh “at” pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pendamping dan pengurus, Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan adalah :

Pertama, dari sisi pengalaman yang sangat mendukung yaitu pendamping,

Kedua, jaringan kerjasama yang banyak. Pihak UIPA melakukan kerjasama ke dengan berbagai pihak yang komitmen dengan isu kekerasan sangat memudahkan setiap proses pendampingan yang dilakukan. Sehingga korban yang membutuhkan layanan bisa memperoleh dengan mudah. Kerjasama dilakukan pada pemerintah daerah, keluarga, masyarakat ataupun pihak kepolisian sehingga dapat dengan cepat mengetahui apabila ada kasus kekerasan. Selain itu juga melakukan kerjasama dengan rumah sakit yang digunakan untuk visum dan pemeriksaan kesehatan bagi Anak yang mengalami kekerasan seksual.

Ketiga, adanya kepercayaan dari pihak-pihak terkait juga merupakan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan. Kepercayaan sangat penting, dengan adanya kepercayaan tidak ada timbul rasa kecurigaaan sehingga pendampingan dapat berjalan dengan lancar.

Keempat, dukungan dari keluarga untuk menjadi pendamping sangat positif karena tidak jarang kegiatan pendampingan itu menguras waktu bahkan biaya pribadi untuk kegiatan pendampingan.

Kelima, Keberadaan rumah aman untuk korban kekerasan, sangat memudahkan pendampingan kasus kekerasan, sehingga pendamping ataupun korban tidak perlu bolak balik ke UPIPA selain itu korban akan lebih aman dan terpantau.

2.2) Faktor Penghambat

Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan ini adalah :

“keterbatasan SDM yang dimiliki oleh UPIPA, sehingga ketika banyak pendampingan harus pandai-pandai mengatur jadwal” (ungkapan mbak “pd” selaku pendamping)

“wilayah kerja UPIPA yang cukup luas, kabupaten wonosobo terdiri dari 15 kecamatan, selain itu medannya juga tidak semuanya mudah” (ungkapan mbak “bn” selaku pendamping)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pengurus dan pendamping dapat disimpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam pendampingan adalah :

Pertama, kurangnya sumber daya manusia (SDM). Kurangnya sumber daya manusia (SDM) ini menyebabkan pendamping harus bekerja lebih keras, karena klien yang ditangani banyak sedangkan sumber daya manusia (SDM) nya sedikit.

Kedua, waktu. Waktu seringkali menjadi masalah, waktu pelaksanaan pendampingan kadang tidak sesuai rencana, hal ini karena seringkali ada klien baru yang mendesak atau hal-hal lainnya yang tidak bisa ditinggalkan.

Ketiga, Wilayah kabupaten Wonosobo yang luas seringkali merepotkan mengingat dalam satu hari pendamping mendampingi lebih dari satu kasus.

Keempat, teknologi komunikasi yang belum bisa dinikmati oleh semua orang, sehingga proses pendampingan yang seharusnya cukup dengan komunikasi lewat ged ged menjadi harus melakukan penjangkauan karena klien tidak bisa terhubung

3.Dampak dari adanya pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo?

“dampak dari pendampingan ini klien bisa kembali ke kehidupan sebelumnya, atau bahkan mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Selain itu klien bisa lebih mandiri (bertanggung jawab atas dirinya sendiri) serta pulihnya psikologi korban walaupun harus dengan perlahan” (ungkapan mbak “bn” selaku pengurus”)

“korban memperoleh keadilan, ada efek jera untuk pelaku dan korban merasa mempunyai sahabat” (ungkapan mbak “ma” pendamping)

“dampak dari pendampingan anak bisa kembali ke sekolah mesti sudah melahirkan, dan itu seperti sulit dilakukan jika tidak didampingi” (ungkapan bu “ss” pendamping)

“Awalnya saya sudah menyerah dan putus asa, tetapi sekarang saya sudah lebih baik, sebab banyak yang membantu dan mendukung saya” (el klien Korban kekerasan seksual)

“Saya sempat merasa sangat marah dan malu dengan kejadian yang menimpa cucu saya, tetapi dengan dukungan dari UPIPA saya merasa lebih baik, dan saya yakin cucu saya masih mempunyai harapan” (“nenek ck” klien UPIPA)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dampak pada pendampingan ini adalah :

Pertama, dapat mengembalikan kondisi Perempuan dan Anak pada keberfungsian sosial dimana klien yang didampingi mampu untuk kembali ke lingkungannya.

Kedua, klien menjadi bisa kembali percaya diri. Dimana klien sudah terpuruk oleh kasus kekerasan seksual yang dialaminya, mampu untuk mengungkapkan yang dialami bahkan sampai ke pengadilan, terlebih ketika klien mampu untuk kembali ke lingkungan untuk kembali menggapai cita-citanya

Ketiga, pulihnya psikologi korban dari rasa trauma. Setelah konseling oleh psikolog, klien yang mengalami guncangan mental akibat dari kekerasan yang dialaminya, kondisi psikologinya sudah berangsur membaik. Akan tetapi, pihak keluarga juga mendapatkan penanganan dari psikologi agar mereka dapat membantu korban untuk memulihkan kondisi psikologinya yaitu dengan penguatan keluarga.

Pernyataan ibu klien (zd) korban kekerasan seksual :

“Perempuan dan Anak kami sebagai korban kekerasan seksual. Kami sangat berterimakasih kepada UPIPA, Anak kami mengalami trauma karena kasus kekerasan yang dialaminya, berkat ditangani UPIPA anak saya menjadi kembali ceria, kembali mau sekolah. Dan pelaku mendapatkan ganjaran atas perbuatannya”

Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara maka Dampak dari pendampingan terhadap korban kekerasan seksual pada anak memiliki faktor pendukung dan penghambat dalam kinerja relawan pendamping selama menjalankan tugasnya.

Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan kegiatan pendampingan.

Keberhasilan seorang pendamping di pengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor tersebut ada yang berasal dari dalam individu (internal) ada juga yang berasal dari luar individu itu sendiri (eksternal).

1) faktor internal yang mempengaruhi pendukung dan penghambat pendampingan ialah kondisi jasmaniah dan rohaniah seseorang dalam melakukan kegiatan, termasuk dalam pengertian ini adalah potensi-potensi (kemampuan terpendam) yang ada di dalam diri seseorang yang termasuk ke dalam faktor intern nya adalah kecerdasan anantara lain bakat, minat, perhatian, keadaan mental dan keadaan fisik

2) Faktor yang berasal dari luar individu mencakup :

- a. Bahan atau materi yang dipelajari
- b. Situasi atau kondisi lingkungan fisik
- c. Situasi atau kondisi lingkungan sosial
- d. Sistem pengajaran

Hal-hal tersebut sangat berpengaruh dalam faktor faktor pendukung dan penghambat keberhasilan sebuah kegiatan pendampingan, jika faktor- faktor pendukung terpenuhi maka akan tercapainya sebuah keberhasilan, begitupun sebaliknya jika faktor-faktor tersebut banyak yang tidak terpenuhi maka akan terjadi sebuah kegagalan dan menjadi faktor penghambat sebuah proses pendampingan.

Dampak Pendampingan Korban kekerasan

Tindakan Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku merupakan tindak kriminal yang merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Dampak yang ditimbulkannya pun sangat merugikan terutama bagi korban. Pendampingan konseling yang dilakukan UPIPA merupakan salah satu upaya untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Dari pendampingan yang dilakukan tentunya akan ada dampak positif dan negatif setelah diadakannya kegiatan tersebut.

Berikut ini dampak positif dan dampak negatif dari adanya program pendampingan perempuan dan anak korban kekerasan

a. Dampak Positif Pendampingan bagi korban

- 1) Pemutusan mata rantai kekerasan dengan korban mensosialisasikan pengalaman kekerasan
- 2) Korban menjadi lebih mampu belajar dari masa lalu
- 3) Korban menjadi lebih selektif dalam bertindak
- 4) Korban lebih Percaya diri dan bisa tegas dalam mengambil keputusan
- 5) Perubahan pola pikir dari korban untuk menjadi lebih tegas terhadap tindak kekerasan
- 6) Korban yang awalnya tertutup malu dengan didampingi menjadi lebih percaya diri
- 7) Korban kekerasan yang terdampingi cenderung mampu untuk menjadi lebih mandiri
- 8) Mental korban cenderung lebih termotivasi untuk lebih kuat

Selain itu proses pendampingan juga dampak juga terhadap pendamping

- 1) Pendamping bisa lebih bersyukur dengan kehidupan yang dijalani
- 2) Pengalaman mendampingi sangat membantu untuk pendampingan kasus yang serupa
- 3) Pendamping menjadi bahagia jika korban yang didampingi berhasil
- 4) Pengalaman pendampingan menjadi petunjuk untuk kehidupan sehari-hari
- 5) Pendamping menjadi lebih kuat dalam menghadapi kehidupan sehari-harinya


b. Dampak Negatif

Banyaknya dampak positif yang di dapat dari adanya Pendampingan, akan tetapi tidak terlepas dari dampak negatif yang muncul yaitu :

- 1) Ketergantungan yang sangat nyata antara klien dengan konselor.
- 2) Stigma Negatif tentang lembaga pendampingan sebagai lembaga pencerai

Sedangkan dampak negatif dari proses pendampingan bagi pendamping sendiri antara lain :

- 1) Kesibukan sebagai pendamping mengurus banyak waktu sehingga waktu untuk pribadi/keluarga terganggu
- 2) Banyaknya kasus yang di dampingi menimbulkan rasa lelah dan stres
- 3) Terbawa emosi ketika kasus yang didampingi kurang memuaskan hasilnya
- 4) Rasa putus asa terhadap banyaknya kasus kekerasan yang didampingi



BAB 1V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran Relawan Pendamping dalam mendampingi anak korban kekerasan Seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo

Kegiatan pendampingan Perempuan dan Anak korban kekerasan Seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA berupa Konseling, pendampingan medis, Psikologis, Hukum, Pemberdayaan. Tugas pendamping disini membantu Perempuan dan Anak Korban kekerasan seksual untuk membantu menyelesaikan permasalahannya. Pendamping juga melakukan penguatan kepada keluarga korban berupa sosialisasi pada keluarga mengenai apa itu UPIPA, tugas UPIPA. Selain sosialisasi, UPIPA juga mengadakan sharing tentang keluhan kesah dan harapan terhadap Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA ini, penguatan keluarga dilakukan juga untuk menyiapkan keluarga dan lingkungan agar dapat menerima kondisi Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual dengan memberikan dukungan yang akan membantu korban kekerasan mendapatkan pemulihan. Selain itu, ada juga untuk pemberdayaan Perempuan dan Anak korban kekerasan seksual. Pemberdayaan Perempuan dan Anak disini meliputi dukungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan untuk bisa bangkit menjadi lebih baik setelah mendapatkan perlakuan kekerasan seksual.

Hasil yang ingin dicapai dari kegiatan pendampingan ini adalah social function (keberfungsian sosial) Perempuan dan Anak korban kekerasan dapat kembali seperti sebelumnya dengan memperoleh dukungan baik dari keluarganya maupun lingkungannya.

2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan pendampingan anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo.....

Pada pelaksanaan program pendampingan Anak korban kekerasan seksual di Lembaga Perlindungan Perempuan dan Anak UPIPA ada faktor pendukung dan penghambat.

Faktor pendukungnya adalah :

- a. dari sisi pengalaman yang sangat mendukung yaitu pendamping
- b. jaringan kerjasama yang banyak
- c. dukungan dari pihak pihak terkait
- d. dukungan dan kepercayaan dari keluarga.
- e. Keberadaan rumah aman untuk korban kekerasan.

Faktor Penghambat adalah :

- a. Kurangnya SDM
- b. Waktu yang terbatas.

- c. Wilayah yang luas
- d. Teknologi dan informasi yang sulit di jangkau

3. Dampak dari adanya pelaksanaan pendampingan bagi anak korban kekerasan seksual di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Kabupaten Wonosobo.

- a. dapat mengembalikan kondisi Perempuan dan Anak pada keberfungsian sosial dimana klien yang didampingi mampu untuk kembali ke lingkungannya.
- b. klien menjadi bisa kembali percaya diri. Dimana klien sudah terpuruk oleh kasus kekerasan seksual yang dialaminya, mampu untuk mengungkapkan yang dialami bahkan sampai ke pengadilan, terlebih ketika klien mampu untuk kembali ke lingkungan untuk kembali menggapai cita-citanya.
- c. pulihnya psikologi korban dari rasa trauma

B. Saran

1. Perlu ditingkatkan kerjasama dengan instansi terkait dan penambahan SDM agar masyarakat dapat terlayani dengan nyaman dan dapat kembali ke masyarakat dengan percaya diri.
2. Peningkatan kualitas SDM pendamping untuk dapat memacu keberhasilan dalam pendampingan dan pemulihan korban kekerasan seksual.
3. Memberikan ruang dan ketrampilan sebagai bekal pada para korban agar makin percaya diri dalam pemulihan diri baik fisik maupun psikologis.

DAFTAR PUSTAKA

UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

UU No 13 tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban.

Noor Azizah, Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia (Tinjauan Yuridis Terhadap Sistem Pidana Di Indonesia), *AI – Ulu* Ilmu Sosial Dan Humaniora. Volume 1 Nomor 1, Oktober 2015.

Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.

Satjipto Rahardjo. *Membedah Hukum Progresif*, PT. Kompas, Jakarta, 2006.

Departemen Sosial RI. (2007). *Pedoman Pendampingan Pada Rumah Perlindungan dan Taruma Center*, Jakarta: Depsos RI.

Edi, Suharto. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Rafika Persada.

Harry Hikmat. (2006) *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora Pratama Press.

Jhon D. Pasalbessy (2010). *Dampak Tindak kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Serta Solusinya* dalam *Jurnal Sasi* Vol.16. No.3. diunduh dari ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_ink.php?id=80. diakses pada 10 Oktober 2015 pukul 20:00.

Kemensos, (2011). *Berdaya Bersama Perempuan Indonesia*. Jakarta Pusat: Direktorat Jendral Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan.

Moerti Hadiati Soeroso (2011). *Kekerasan dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Moleong, Lexy J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republic Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*, (Jakarta: Catatan Kementerian Sosial, 2010).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Buku Pegangan Fasilitas Peningkatan Kapasitas Pengelola P2TP2A dan Forum Koordinasi Lembaga Layanan Bagi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Koordinator Wilayah*, (Jakarta: Catatan Kementerian Sosial, 2015).

Keputusan Menteri Sosial No.10/HUK/2007.

FPI Jateng DIY 2015-2016 *Buku Pedoman Rujukan Penangan kasus Kekerasan terhadap Perempuan*

Materi kegiatan pelatihan UPIPA *Materi Sekolah paralegal* 14-17 september 2012 oleh LRC KJHAM

